



## **P U T U S A N**

**Nomor : 47 / G / 2015 / PTUN.Mks.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Faisal Jafar, SE.MM., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Hartaco Blok 2B/9, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. Rachman Soeltan,  
SH.MH.,-----
2. Yulianus,  
SH.,-----  
-----
3. Robertus Pande, SE.,  
SH.,-----  
ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat Konsultan Hukum dari Kantor  
Law Office Rachman Soeltan & Associates,



beralamat di Jalan Veteran Selatan No.40, Lt.2  
Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 01 Juni 2015; untuk selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat ;-----

**M E L A W A N :**

Walikota Makassar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2  
Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
Hukumnya masing-masing bernama :-----

1. Drs. H. Manai Sophian, SH.,MH., Warga Negara  
Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan  
HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat  
Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ; -----
2. Zulkiflie M, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani  
No.2 Makassar ;  
-----
3. Takbir Salam, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi  
Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar,  
Alamat Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar ;  
-----
4. Umar, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Kasubag. Perundang-undangan Sekretariat  
Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani  
No.2 Makassar ; -----
5. Faisal Burhan, S.STP., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Kasubid. Pendayagunaan dan  
Pengembangan Karier Badan Kepegawaian



Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani  
No.2 Makassar ;

6. Hasfirama, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan  
Ahmad Yani No.2 Makassar ;

7. A. Ato Rakhmawan, SIP., Warga Negara  
Indonesia, pekerjaan Staf Badan Kepegawaian  
Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani  
No.2 Makassar ;

8. Amar Ma'ruf, SH., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Makassar, Alamat Jalan  
Ahmad Yani No.2 Makassar ;

9. Afwan, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Staf Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah  
Kota Makassar, Alamat Jalan Ahmad Yani No.2  
Makassar ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/33/SK/HK/VI/2015, tanggal 26 Juni  
2015 ;

- untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara  
tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 47/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 15 Juni 2015 dan diperbaiki pada tanggal 01 Juli 2015 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2015, Nomor : 47/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN/2015/PTUN.Mks, tanggal 15 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/PEN.P/2015/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 47/PEN.HS/2015/P.TUN.Mks, tanggal 16 Juni 2015, tentang Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 48/PEN.HS/2015/P.TUN.Mks, tanggal 01 Juli 2015, tentang hari sidang terbuka untuk umum ;



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang  
bersangkut paut dengan sengketa  
ini ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 15 Juni 2015, yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar  
dibawah Register Nomor : 47/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 15  
Juni 2015 dan diperbaiki pada tanggal 01 Juli 2015, yang  
isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Objek Gugatan Tata Usaha Negara,  
adalah :-----

Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5,  
tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan  
Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota  
Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan  
Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret  
2015 :-----

- pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE.,  
MM., NIP 19630812.198903. 1.019, pangkat/  
golqpgan ruang Pembina IV/a, jabatan lama  
Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya  
pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar,  
jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada



Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kota  
Makassar ;-----  
-----

- Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;

-----

**DUDUK PERKARA SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 yang dikeluarkan Tergugat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 pada saat petikan Surat Keputusan tersebut diberikan oleh Andi Asminullah, SSTP kepada

Penggugat ;-----

Oleh karena itu Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 tersebut, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

-----

-----



2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi Pemerintahan Daerah Kota Makassar, eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, sekarang diturunkan/ dinonjob-kan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;

-----Demikian bahwa selama dalam jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tersebut, Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan prilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral yang tinggi ;-----

3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar, dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon III sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan diturunkan/ dinonjobkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang





Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat ;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon III, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril, karier maupun secara materil; sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----Hal ini karena kedudukan atau jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, dimana Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya, kemudian diberhentikan dari jabatan struktural tersebut oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar;





-----  
-----  
5. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 yang memposisikan Penggugat seolah-olah telah melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon III, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai staf tersebut menimbulkan presenden buruk, beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Penggugat, yang merupakan pembunuhan karakter dan karier Penggugat kedepan, dimana Penggugat kehilangan karier eselon III, sebagai jenjang karier untuk dapat naik ke eselon yang lebih tinggi dan kehilangan hak untuk ikut berkomptiter atau dipromosikan dalam jabatan struktural yang lebih tinggi, disamping itu masa kerja Penggugat akan menjadi lebih singkat ;-----

-----Demikianpula secara materil akibat dari pemberhentian tersebut Penggugat sejak bulan April 2015 kehilangan dan sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatan struktural eselon III dan honor-honor jabatan setiap bulannya serta kehilangan fasilitas jabatan sebagai pejabat struktural eselon III ;-----

6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 tersebut dengan memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural eselon III, kemudian diturunkan/dinonjobkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada



Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, serta, mengangkat Andi Ásminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

-----  
“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan “-----

Hal ini karena konsideran Pertimbangan Keputusan Tergugat tidak diberi alasan pertimbangan yuridis sebagai landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum kewenangan dan dasar hukum substansi, pertimbangan sosiologis sebagai landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat dan pertimbangan filosofis sebagai landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan penetapan Keputusan, dan setiap keputusan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :-----

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)”--

Dan Pasai 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:-----  
-----



“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan  
“-----

Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Tergugat tersebut juga saling bertentangan atau kontradiktif antara konsideran keputusan, penetapan keputusan dan daftar lampiran keputusan ;-----Hal ini disebabkan karena dalam satu surat Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan hukum didalamnya yakni pemberhentian dan pengangkatan yang seharusnya dibuat secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum sebab akibat yang berbeda ;-----Demikian dapat dilihat jika memperhatikan konsideran Keputusan Tergugat pada bagian menimbang huruf a, dan huruf b, diuraikan sebagai berikut :-----

“bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu diadakan MUTASI pejabat struktural eselon III dan IV dalam lingkup Pemerintahan Kota Makassar Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 DIPANDANG CAKAP DAN MAMPU SERTA MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran keputusan ini



“-----

-----

Fakta hukumnya ternyata dalam daftar lampiran Keputusan Tergugat tersebut pada nomor urut 22 bukan tindakan mutasi yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud tentang mutasi dalam Paragraf 7, Pasal 73 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan bukan pengangkatan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi yang dilakukan adalah tindakan pengsoliman, pembunuhan karakter dan karier Penggugat dengan menurunkan Penggugat dari jabatan struktural dan menonjokkan Penggugat ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 dengan memutuskan dan menetapkan memberhentikan Penggugat dengan hormat, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ,sebagai berikut:-

“(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :-----

a. meninggal dunia ;-----  
-----

b. atas permintaan sendiri ;-----  
-----



—

-----

-----

---

Hal ini karena Penggugat diberhentikan Tergugat dengan hormat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas. Penggugat bukanlah terpidana yang dikenai hukuman penjara dan Penggugat juga tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin yang berat yang memaksa Penggugat harus diberhentikan dengan hormat dari jabatan struktural tersebut pada tanggal 16 Maret 2015, sebagai mana dimaksud Pasal 87 ayat 1, 2 dan 3 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas jo PP



Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga tidak memenuhi syarat pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa dasar, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku incasu Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, jelas telah bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo PP No.13 Tahun 2002, sebagai berikut :-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :-----

- a. mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya ;-----
- b. mencapai batas usia pensiun ;-----
- 
- c. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil ;-----



- d. diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;-----
- e. cuti diluar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan ;-----
- f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ;-----
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
- h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani atau;-----
- i. hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku  
";-----

Hal ini karena Penggugat selaku pejabat struktural diberhentikan dari jabatan struktural bukan atas dasar memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana maksud Pasal 10 PP No.100 Tahun 2000 jo PP No.13 Tahun 2002 tersebut di atas dan atau karena melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat tersebut, lebih pada konflik kepentingan dan tindakan kesewenang-wenangan Penggugat yang tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana maksud Pasal 9 ayat 1 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 4 ayat (1) tentang Disiplin Pegawai Negeri





Sipil ;-----

-----Demikianpula pemberhentian Penggugat tersebut bukan untuk diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, tetapi Penggugat diturunkan ketingkat yang paling rendah atau dinonjobkan ; Jelas bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tersebut, tidak berdasar menurut hukum, dan mengabaikan asas legalitas yang mengedepankan dasar hukum dalam mengambil sebuah keputusan atau penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) UU No.30 Tahun 2014; -----

-----Dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai

berikut :-----

Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 45 :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya  
”-----

-----  
“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan  
”-----

--  
Pasal 28D ayat (1) UUD 45 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “-----



9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan, Surat Keputusan Nomor: 82123.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural dan menurunkan/menonjobkan Penggugat sebagai Staf Bagian Umum Dpb pada asisten bidang pemerintahan sekretariat Daerah Kota Makassar, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat jelas telah bertentangan dengan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagai berikut :-----

“Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, kecuali pengangkatan dalam jabatan struktural yang menjadi wewenang Presiden  
”-----

Hal ini karena ternyata Penggugat sebagai pejabat struktural eselon III dengan pangkat/golongan ruang Pembina IV/a seharusnya diberhentikan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang setingkat lebih tinggi atau setidak-tidaknya dipindahkan atau dimutasi pada jabatan struktural yang setara dengan jabatan semula, tetapi malah justru Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin apapun, kemudian diturunkan/dinonjob-kan sebagai Staf Bagian Umum Dpb pada asisten bidang pemerintahan



sekretariat Daerah Kota Makassar, yang berakibat pada hilangnya jaminan kepastian arah pengembangan karier Penggugat sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000, sebagai berikut :-----

“Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier, ditetapkan pola dasar karier dengan keputusan Presiden “-----

10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural kemudian menurunkan/ menonjolkan Penggugat, tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas, telah bertentangan dengan lampiran I Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002, pada huruf C Perpindahan, angkat 9, menegaskan sebagai berikut :-----

-----  
“untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya TIDAK DIPERBOLEHKAN PERPINDAHAN JABATAN STRUKTURAL DARI ESELON YANG LEBIH TINGGI KE DALAM ESELON YANG LEBIH RENDAH “-----

Hal ini karena keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon III dan diturunkan pada jabatan Staf Bagian Umum Dpb pada asisten bidang pemerintahan sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut, tidak hanya sekedar dipindahkan kejabatan eselon yang



lebih rendah, tetapi lebih parah lagi dari itu dengan mematikan/menghilangkan karier jabatan eselon Penggugat ;-----

-----

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan menurunkan/menonjobkan Penggugat sebagai Staf Bagian Umum Dpb pada asisten bidang pemerintahan sekretariat Daerah Kota Makassar, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni :-----

-

a. Asas Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821 23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 tidak berdasarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, dimana tindakan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural tidak sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga telah mengabaikan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 ;-----

- b. Asas Keterbukaan, asas yang melayani dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

-----Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 telah mengabaikan hak asasi pribadi Penggugat dengan melakukan pembunuhan karakter dan karier Penggugat dan mengabaikan rencana aksi 9 program percepatan reformasi birokrasi, yakni diantaranya program system promosi PNS secara terbuka dengan melakukan pengisian jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada system merit ;-----

- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan



kewenangannya untuk kepehtingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan; -----

Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan bertindak sewenang-wenang dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang jelas dan menurunkan/menonjobkan

Penggugat ;-----

- d. Asas Kecermatan, bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

-----Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 tidak dilakukan secara cermat, dimana Keputusan memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural eselon III tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-





undangan ic PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan menurunkan/menonjobkan Penggugat, lebih pada tindakan sewenang-wenang yang didasari pada konflik kepentingan ;-----

-----

12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar, serta mengangkat Andi Asminullah, SSTP., menggantikan Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 27, ayat (1) ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 ; jo Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 ; jo Pasal 73, Pasal 87 Uu No.5 Tahun 2014; jo Pasal 250 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 ; jo Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP No.100 Tahun 2000 ; jo Pasal 7A PP No. 13 tahun 2002 ; jo Permenpan & RB No.13 Tahun 2014 ; jo Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian Hukum, asas Keterbukaan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kecermatan ; (vide Pasal 53 ayat 2, huruf a, b UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 jo UU No.5 tahun 1986 jo Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014) ;-----





13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut, berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan Nomor : 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 22 atas nama Penggugat, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;----- sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2014 ;-----

Sehingga secara mutatis mutandis Surat Keputusan Nomor: 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 yang sama tersebut, khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP, patut dan beralasan hukum pula dinyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum ;-----

14. Bahwa oleh karena itu, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara/setingkat dengan jabatan semula, sebagaimana dimaksud Pasal 121 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004 ;-----

-----Demikian patut dan beralasan hukum



pula jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kehilangan hak pendapatan tunjangan jabatan struktural eselon III dan honor-honor jabatan, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 120 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 1991 jo PP No. 43 Tahun 1991;

-----

--

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat 4 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan

TUN ;-----

-----

Demikianlah, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

- pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP.19630812. 198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan-----
- pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827. 199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;-

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam



Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

- pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP.19630812. 198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan-----
  - pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827. 199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;-
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi jabatan Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula;----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat atas kehilangan pendapatan jabatan struktural eselon III dan honor jabatan, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta



rupiah) ;-----

---

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----

ATAU jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

-----

----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 29 Juli 2015, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili perkara ini oleh karena Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-



perubahannya) ;-----

-----Pasal 48 ayat (1) “Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia

“-----Ayat (2) “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersengketa telah digunakan”.--Berdasarkan pada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 aquo, maka harus terlebih dahulu disimak ketentuan perundang-undangan yang mendasari upaya administratif, dan untuk ini ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan ialah :-----

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 aquo mengatur mengenai upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat jika merasa dirugikan kepentingannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 aquo mengatur mengenai penyelesaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara  
(ASN) ;-----  
-----

Upaya administratif yang dimaksud ialah suatu prosedur yang harus ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur termaksud baik dalam bentuk keberatan ataupun banding administratif ;-----

Untuk jelasnya upaya administratif yang harus ditempuh dan tata caranya maka berikut ini Tergugat menyampaikan pasal-pasal dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut :-----

- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----  
-----

- 1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-
  - a. Keberatan;  
dan-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b.

Banding ;-----

-----

- 1) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

a. Ditentukan lain dalam undang-undang; dan-----

b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ;---

- 2) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;-----

- Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

-----

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;-----

- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah



sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
Warga Masyarakat dapat mengajukan  
banding kepada Atasan  
Pejabat ;-----

---

3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak  
menerima atas penyelesaian banding oleh  
Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat  
mengajukan gugatan ke  
Pengadilan ;-----

-----

4) Penyelesaian Upaya Administratif  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75  
ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak  
sahnya Keputusan dengan atau tanpa  
disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan  
administratif ;-----

-----

- Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  
tentang Administrasi  
Pemerintahan ;-----

-----

1) Keputusan dapat diajukan keberatan  
dalam waktu paling lama 21 (dua puluh  
satu) hari kerja sejak diumumkannya  
Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau  
Pejabat  
Pemerintahan ;-----

--



- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;-----  
-----
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;-----  
-----
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----  
-----
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----  
--



7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;---

- Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;-----

2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;-----

3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding ;-----

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan



banding paling lama 10  
(sepuluh) hari  
kerja ;-----  
-----

5) Dalam hal Badan dan/atau  
Pejabat Pemerintahan tidak  
menyelesaikan banding dalam  
jangka waktu sebagaimana  
dimaksud pada ayat (4),  
keberatan dianggap  
dikabulkan ;-----  
-----

6) Badan dan/atau Pejabat  
Pemerintahan wajib menetapkan  
Keputusan sesuai dengan  
permohonan paling lama 5 (lima)  
hari kerja setelah berakhirnya  
tenggang waktu sebagaimana  
dimaksud pada ayat (4) ;---

- Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  
tentang Aparatur Sipil  
Negara ;-----  
-----

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya  
administratif ;-----
- 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding  
administratif ;-----
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang



berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;-----

4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan

Pemerinta ;-----

Dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan termaksud di atas dapat disimak bahwa peraturan perundang-undangan tersebut secara tegas mengatur mengenai adanya upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Sepanjang upaya administratif sebagaimana termaksud di atas tidak ditempuh oleh Penggugat maka gugatan Penggugat sekarang ini belum dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Jika Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diperintahkan oleh undang-undang maka Penggugat harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif tersebut sedangkan jika Penggugat sementara menempuh proses upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN) maka perkara sekarang ini harus dihentikan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara



sambil menunggu putusan Komisi ASN (Komisi ASN telah terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 25 September 2014) dan untuk itu Majelis Hakim menyatakan diri belum berwenang mengadili dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (berikut perubahan-perubahannya) maka seorang atau badan hukum perdata yang ingin menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah merasa kerentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 53 mengisyaratkan bahwa seseorang hanya dapat menggugat jika ada kepentingannya yang dirugikan dan tanpa kepentingannya dirugikan berarti tidak layak menggugat ;-----

--

Timbul pertanyaan dalam hal ini, tentang kepentingan mana dari Penggugat yang dirugikan ;-----

----

Obyek gugatan dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 82.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam





Jabatan Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar; khususnya dalam daftar Lampiran Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015, yaitu :-----

a. Pada nomor urut 22 atas nama Faísal Jafar, SE, MM, NIP.19630812. 198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Jabatan Baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----

b. Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminuilah, SSTP, NIP.19810927. 199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata/IIIc, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, Jabatan Baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ;-----

-----

Pada obyek gugatan poin b diatas yaitu nomor urut 10 Lampiran Surat Keputusan Wlikota Makassar Nomor : 821.23,160-2015 tanggal 16 Maret 2015, sama sekali tidak ada nama Penggugat tercantum, sehingga dengan demikian pada prinsipnya tidak ada kepentingan Pengkuat pada nomor urut 10 Lampiran surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 dan karenanya nomor urut 10 Lampiran Surat Keputusan Waljkota



Makassar Nomor: 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 tidak layak untuk dijadikan obyek gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Jika ada anggapan dari Penggugat bahwa obyek gugatan poin b tersebut terdapat jabatan struktural yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan sekarang ditempati oleh orang lain (bukan Penggugat) dianggap oleh Penggugat sebagai dirugikan kepentingannya maka anggapan Penggugat tersebut tidaklah benar, oleh karena jabatan struktural dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar bukanlah semata-mata dipersiapkan untuk Penggugat (jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti) ;-----

3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

a. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak ada keselarasan antara Posita dan Petitum halmana terjadi pada Petitum poin 5 ;-----

Petitum gugatan poin 5 menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat atas hilangnya pendapatan jabatan struktural eselon III dan honor jabatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam Posita gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta



rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal ;-----

Oleh karena Petitum gugatan tidak ditunjang oleh Posita gugatan maka gugatan Penggugat tersebut dipandang kabur dan tidak layak sebagai gugatan dan melanggar azas Contradictif interminis sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

- b. Guna kelayakan gugatan Penggugat, maka seharusnya Penggugat menjelaskan (dalam Posita gugatan) tentang telah ditempuhnya upaya administratif, karena tanpa penjelasan seperti ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim oleh karena pemeriksaan perkara ini hanya dapat dilakukan jika telah ditempuh upaya administratif (vide eksepsi poin

1) ;-----

-----

Tanpa uraian mengenai telah ditempuhnya upaya administratif menunjukkan kekaburan gugatan dan gugatan seperti ini tidak layak, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum jika dinyatakan tidak



diterima ;-----

----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Hal yang diungkapkan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ;-----

-----

2. Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat sepanjang dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan substansi/makna jawaban Tergugat ;-----

-----

-

3. Dalil gugatan Penggugat poin 1 hanyalah berkaitan dengan kadaluwarsa tidaknya Penggugat untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara termaksud pada Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal yang paling prinsipil dalam gugatan ini bukanlah soal daluwarsa tidaknya untuk menggugat tetapi apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif atau tidak ;-----

-----

Upaya administratif ini sangat penting oleh karena sepanjang upaya administratif tidak dilakukan maka



gugatan Penggugat sekarang ini belum layak untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara ;-----

4. Dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip kode etik dan perilaku, komitmen dan bertanggung jawab serta berintegritas dan bermoral tinggi, diberhentikan Tergugat dari Jabatan Eselon III dan diturunkan/dinonjobkan tanpa sebab, alasan dan pelanggaran yang jelas adalah dalil yang tidak benar, oleh karena :-----

- Penggugat harus memperbaiki pemikiran/persepsinya mengenai hal ini dengan tidak bertolak pada asumsi bahwa mutasi pejabat yang dilakukan Tergugat karena pelanggaran disiplin tetapi seharusnya Penggugat bertitik tolak pada pemikiran bahwa hal yang dilakukan Tergugat adalah upaya membangun Aparatur Sipil Negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembang tugas bidang pemerintahan dan pembangunan daerah/nasional **DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI**



sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya ini dilakukan Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, dan Penggugat dalam hal ini juga mengikuti seleksi tersebut ;-----

-----  
Pemberhentian atau pengangkatan pejabat pada jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, selain memperhatikan hasil seleksi terbuka/kompetitif yang mengedepankan sistem merit sesuai substansi/makna Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dipertimbangkan juga syarat lain yakni kemampuan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 ;-----

- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat pada jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan pengangkatan lain orang pada jabatan aguo adalah karena berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi



yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 9961800.05/ Kep/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ;--

Penggugat yang ikut seleksi berkompetisi dengan lain orang untuk diangkat sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar ternyata tidak lebih baik dan tidak lebih tepat dibandingkan lain orang dilihat dari kebutuhan organisasi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sekarang

ini ;-----

-----

- Tergugat melakukan pemberhentian Peggugat dan pengangkatan pejabat baru adalah kewenangan Tergugat yang dijamin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya ;-----

1. Dalil Gugatan Peggugat poin 4 adalah tidak benar oleh karena:

-----

- Dalil Peggugat yang menganggap bahwa jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya





pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah hak Penggugat tidaklah benar adanya karena jabatan bukanlah hak tetapi adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan;-

- Doktrin Tata Negara menyatakan bahwa jabatan bersifat tetap, pejabat silih berganti, sehingga dengan demikian jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bukanlah hak Penggugat semata tetapi terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat jabatan ;-----  
-
- Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar oleh Tergugat tanpa sebab, alasan dan pelanggaran disiplin yang tidak jelas adalah tidak benar, sebab Penggugat diberhentikan dari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah sangat jelas alasannya ;-----  
-----

Penggugat yang telah ikut Seleksi Terbuka dari Kompetitif untuk pengisian pejabat baru Kepaa Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam mutasi pejabat sesuai kebutuhan organisasi dalam rangka



optimalisasi perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar, Penggugat dipandang tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten dibandingkan calon Pejabat lain yang mengikuti seleksi aquo ;-----

- Pemberhentian Penggugat pada jabatan struktural tidak dapat dikaitkan dengan pertimbangan pelanggaran disiplin karena yang Tergugat lakukan adalah mutasi biasa dalam upaya mencari Aparatur Sipil Negara yang lebih tepat dan lebih kompeten pada jabatan struktural dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 ;--
- Demikian halnya dengan alasan pemberhentian Penggugat sangatlah jelas (lihat uraian terdahulu) ;-----

-----  
Penggugat yang dinilai Panitia Seleksi yang dibentuk Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dipandang tidak lebih tepat mengisi jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dikaitkan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019, Tentu sangat beralasan kalau Penggugat diberhentikan dari jabatan sebelumnya dan mengangkat lain orang yang dipandang lebih tepat mengisi jabatan aquo;-

- Dalil Penggugat terkait tanpa pelanggaran disiplin yang jelas, Tergugat jelaskan sekali lagi bahwa



sekiranya ada diantara pejabat Pemerintah Kota Makassar melakukan pelanggaran disiplin, tentunya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

1. Dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar oleh karena :-----

- Dalil Penggugat tersebut hanyalah asumsi Penggugat semata dan Penggugat harus memahami bahwa penataan personil untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 lebih mengedepankan penemuan personil YANG LEBIH TEPAT sesuai kebutuhan organisasi sekarang ini untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019, bukan karena persoalan pelanggaran disiplin ;-----
- Dalil Penggugat bahwa kebijakan Tergugat menimbulkan preseden buruk adalah KELIRU. Justru yang dilakukan Tergugat adalah membangun PRESEDEN BAIK DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI yang belum berjalan maksimal sebelum ini ;  
-----

Dalam upaya mendorong secara maksimal reformasi birokrasi sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang



Aparatur Sipil Negara, Penggugat harus SADAR bahwa personil yang lebih tepat dan lebih kompeten menduduki jabatan aguo adalah hasil dari suatu penilaian terbuka yang melibatkan penilai eksternal Pemerintah Kota Makassar. Penentuan pejabat tidak lagi seperti praktek lama yang melibatkan hanya pejabat tertentu diinternal organisasi Pemerintah Kota

Makassar ;-----  
-----

- Dalil Penggugat bahwa Tergugat menimbulkan beban moral dan psikologis yang amat berat bagi Penggugat adalah tidak Benar ;-----  
Penggugat harus menginstropeksi diri/ memahami bahwa Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Laihnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar karena berdasarkan Proses Seleksi Penggantian Dan Pengisian jabatan Struktural Eselon III.b Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar yang Penggugat TELAH IKUTI ;-----  
Sesuai hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi ternyata Penggugat TIDAK LEBIH TEPAT / TIDAK LEBIH BAIK dibanding peserta lain yang mengikuti pula seleksi untuk jabatan aguo ;-----
- Dalil Penggugat bahwa tindakan Tergugat merupakan pembunuhan karakter dan karier Penggugat adalah TIDAK BENAR ;-----



Tergugat tidak melakukan pembunuhan karakter, justru berupaya membangun karakter Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah Kota Makassar yang betul-betul menghayati/mengimplemen-tasikan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara). Dan Tergugat tidak melakukan pembunuhan karier, Penggugat ditempatkan sekarang ini sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tidaklah berarti karier Penggugat tidak dapat naik pada eselon yang lebih tinggi sepanjang dapat berkinerja baik dipenempatan sekarang ini dan lebih unggul dalam berkompetisi dengan lain orang ;-----

- Dalil Penggugat bahwa sejak April 2015 kehilangan tunjangan dan fasilitas jabatan Eselon III adalah merupakan konsekwensi logis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena Penggugat diberhenti-kan sebagai pejabat Eselon III berdasarkan hasil Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sedangkan honor tetap dimungkinkan Penggugat terima apa bila bekerja baik/terlibat aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional (ikut dalam tim kerja) pada penempatan sekarang ini ;-----



1. Dalil gugatan Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah tidak benar oleh karena:-----

- Keputusan Tergugat aquo sangat jelas memiliki landasan yuridis sebagai mana terlihat dalam konsideran mengingat ;-----
- Pertimbangan sosiologis Keputusan Tergugat aquo yang terbahasakan bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang perlu diadakan mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar. Dengan pelaksanaan mutasi pejabat Eselon III dan IV maka tujuan penetapan Keputusan aquo akan terwujud yaitu peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat ;-----
- Pertimbangan filosofis Keputusan Tergugat aquo sangat jelas pula terlihat dari pengangkatan pejabat yang terbahasakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom



2 dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran Keputusan aquo. Dengan pengangkatan pejabat yang lebih cakap dan lebih mampu maka tujuan penetapan Keputusan aquo akan terwujud ;-----

Pejabat yang diangkat dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nornor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 ;-----

- Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 saling bertentangan dan kontradiktif antara konsideran pertimbangan, penetapan dan daftar lampiran keputusan ; sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah tidak benar oleh karena :-----

Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Dan Keputusan Tergugat aquo adalah berkesesuaian/mengacu pada ketentuan peraturan





perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan ;-----

- Dalil Penggugat bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan struktural tidak disertai alasan-alasan yang jelas dan Keputusan Tergugat saling bertentangan/kontradiktif antara konsideran, penetapan dan daftar lampiran, adalah Tidak Benar ;-----

-

Alasan pemberhentian Penggugat sebagai Eselon III sangat jelas yaitu tidak lebih tepat, tidak lebih kompeten dibanding lain orang (lihat uraian terdahulu) sehingga untuk kepentingan dinas (bukan kepentingan lain) dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka dipandang perlu memutasi Penggugat ketempat penugasan lain untuk selanjutnya diganti oleh lain orang yang lebih tepat/ lebih kompeten ;-----

-----

- Dalil Penggugat bahwa dalam satu Surat Keputusan Tergugat terdapat dua perbuatan didalamnya yakni pemberhentian dan pengangkatan yang seharusnya dibuat secara tersendiri-sendiri, karena masing-masing memiliki latar belakang dan dasar hukum, sebab akibat yang berbeda, adalah KELIRU karena latar belakang Keputusan



Tergugat adalah sebagaimana tersebut pada  
konsideran Menimbang huruf a sebagai  
pertimbangan sosiologis dan b sebagai  
pertimbangan filosofis ;-----

Pemberhentian Penggugat dan pengangkatan  
sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan  
aquo, selain merupakan suatu hal lazim dalam  
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga hal  
tersebut dilakukan dalam kesinambungan  
penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan  
masyarakat ;-----

- Dalil gugatan Penggugat bahwa daftar Lampiran  
Keputusan Tergugat aquo nomor 22 bukan  
tindakan mutasi dimaksud paragraf 7 Pasal 73  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan bukan  
pengangkatan jabatan, tetapi pensoliman,  
pembunuhan karakter dan karier Penggugat,  
adalah Keliru  
karena :-----

Mutasi yang dilakukan Tergugat adalah  
berdasarkan kewenangan yang dijamin Paragraf 7  
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-

Asumsi Penggugat menganggap Tergugat  
melakukan pensoliman, pembunuhan karakter dan  
karier adalah tidak benar. Yang benar adalah Panitia  
Seleksi menganggap Penggugat tidak lebih tepat/  
tidak lebih kompeten menjadi Kepala Bidang Pajak  
Reklame Dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan



Daerah Kota Makassar sehingga wajar diberhentikan dan diangkat pejabat baru untuk jabatan aguo (lihat uraian terdahulu) ;-----

1. Dalil gugatan Penggugat poin 7, 8 dan 9 adalah tidak benar oleh karena :-----
  - Penggugat keliru/tidak benar dalam memahami Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-  
Semestinya Penggugat memahami Pasal 87 ayat (1), (2) dan (3) aquo mengatur pemberhentian seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan pemberhentian/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan ;-----
  - Sekali lagi Tergugat menekankan bahwa sebaiknya Penggugat memperbaiki pikiran/persepsinya mengenai pemberhentiannya dari jabatannya bahwa hal itu bukanlah persoalan pelanggaran disiplin tetapi untuk membangun Aparatur Sipil Negara yang berdaya guna dan berhasil guna dan dengan memperhatikan hasil seleksi ;-----
  - Penggugat telah ikut dalam seleksi dan sebagai konsekwensinya maka Penggugat harus bersedia dengan lapang dada menerima hasil seleksi aguo, dimana hasil seleksi menunjukkan



bahwa Penggugat tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten menduduki jabatan struktural aguo ;-----

Jika seandainya titik tolak pemikiran Tergugat mengenai hal ini adalah berhubungan dengan persoalan pelanggaran disiplin, maka Tergugat tidak usah repot-repot melakukan seleksi terhadap Penggugat tetapi Tergugat memerintahkan Inspektorat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin dan seterusnya mengambil sikap terhadap pelanggaran disiplin tersebut ;-----

- Penggugat keliru jika memandang persoalan pemberhentian dari jabatan struktural dari sudut pandang Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural ; sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, oleh karena pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural adalah hasil seleksi dan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (simak uraian terdahulu) ;-----
- Asumsi Penggugat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan mengabaikan asas legalitas dan mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah keliru/tidak benar ;-----

-----



Yang benar adalah Tergugat memberhentikan Penggugat berdasar menurut hukum, tidak mengabaikan asas legalitas (cermati uraian terdahulu) ;

-----  
Tergugat tidak mengabaikan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai makna Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;-----

Tergugat memperlakukan Penggugat sama dengan lain orang untuk mengikuti Seleksi Pengisian Kembali Jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame Dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Namun menurut hasil Panitia Seleksi bahwa Penggugat tidak lebih tepat dan tidak lebih baik dari peserta seleksi lainnya (lihat uraian terdahulu) ;-----

- 
1. Dalil gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 bertentangan dengan Lampiran I Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, pada huruf C



Perpindahan, angka 9, adalah tidak benar oleh karena Lampiran I Keputusan BKN No. 13 Tahun 2002 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip pembinaan Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang lebih menekankan antara lain; kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, sehingga memberi pemahaman bahwa yang patut dan layak menduduki jabatan struktural adalah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ;-----

Hasil Penilaian Panitia Seleksi Pengangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a Secara Terbuka Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar memandang bahwa Penggugat tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten menduduki jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dari peserta seleksi lainnya, untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun



2014-2019 sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar  
Nomor 5 Tahun 2014 ;-----

Dan Penggugat haruslah memahami ketentuan  
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara, yaitu :-----

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua  
peraturan perundang-undangan yang merupakan  
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974  
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999  
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih berlaku  
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti  
berdasarkan Undang-Undang

ini ;-----  
---

2. Dalil gugatan Penggugat poin 11  
yang menyatakan tindakan Tergugat  
mengeluarkan Surat Keputusan  
aquo telah bertentangan pula  
dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik (AUPB)  
yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas  
Keterbukaan, Asas Tidak  
Menyalahgunakan Kewenangan dan





Asas Kecermatan adalah tidak benar oleh karena senyatanya Keputusan Tergugat aquo dikeluarkan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

-----  
-----

a. Asas Kepastian Hukum :

- Bukankah asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ialah bahwa setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengn dan keadilan ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah sangat jelas dilandasi oleh peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajengn dan keadilan ;-----

Rekrutmen untuk mengisi jabatan struktural melalui seleksi didasari oleh peraturan perundang-undangan (lihat uraian terdahulu);--

Hasil Penilaian Seleksi Pengangkatan Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Di Lingkungan Pernerintah Kota Makassar memandang bahwa Penggugat tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten mendduduki jabatan Kepala Bidang



Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sehingga Penggugat diberhentikan dari jabatan aquo, dan peserta seleksi lainnya dipandang lebih tepat dan lebih kompeten menduduki jabatan aquo ;-----

Oleh karena seleksi didasarkan pada peraturan perundang-undangan maka hasil seleksipun tentu berdasar pada peraturan perundang-undangan tersebut ;-----

Adalah patut dan adil jika hasil seleksi menyatakan seseorang tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten menduduki jabatan aquo diberhentikan dari jabatan tersebut, sebaliknya jika hasil seleksi menyatakan seseorang lebih tepat dan lebih kompeten menduduki jabatan aquo maka orang tersebut diangkat menduduki jabatan termaksud karena jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bukanlah hak Penggugat semata tetapi siapa saja yang memenuhi syarat jabatan ;--

Demikianlah dengan Penggugat yang menurut hasil seleksi dipandang tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten maka diberhentikan dari jabatan yang didudukinya karena ada orang lain yang lebih tepat dan lebih kompeten menduduki jabatan tersebut dalam hal ini Andi Asminullah, SSTP.;-----

b. Asas Keterbukaan :



- Pemberhentian Penggugat sesuai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan dilaksanakan secara terbuka berdasarkan hasil seleksi yang Penggugat sendiri sebagai peserta seleksi untuk mengisi jabatan struktural, telah mengetahui dengan baik tentang sistem promosi terbuka untuk menduduki jabatan struktural

termaksud ;-----  
-----

Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter hal itu adalah tidak benar, hal mana telah dijelaskan terdahulu oleh Tergugat dan untuk jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat ini Tergugat menunjuk pada jawaban Terdahulu;--

- Rekrutmen untuk mengisi jabatan struktural melalui seleksi terbuka yang kesemuanya dilakukan secara terbuka telah diuraikan terdahulu dan untuk itu Tergugat menunjuk pada uraian tersebut ;-----

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan :

Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi/kepentingan lain dan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan tidak



mencampuradukkan

kewenangan ;-----

Pemberhentian Penggugat dari jabatannya bukanlah tindakan sewenang-wenang, bukan tanpa sebab dan alasan. Pemberhentian termaksud dilakukan sebagai konsekwensi dari rekrutmen pengisian pejabat pada jabatan struktural melalui seleksi secara terbuka. Hasil seleksi inilah yang menjadi sebab dan alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya semula (lihat uraian terdahulu) ;-----

d. Asas Kecermatan :

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan sudah dilakukan dengan cermat karena Keputusan Tata Usaha Negara aquo untuk pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural adalah hasil seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa adapun dalil Penggugat menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas adalah tidak benar hal mana telah diuraikan terdahulu (lihat uraian terdahulu) ;-----

-----

1. Dalil gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor: 821.23.160-2015 tanggal 16 Maret 2015 bertentangan dengan Pasal 27,



ayat (1) dan (2), Pasal 28D UUD 1945; jo Pasal 5 huruf (a), Pasal 55 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014; jo Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) PP No. 100 Tahun 2000; jo Pasal 7A PP No. 13 Tahun 2001; jo PERMENPAN & RB No.13 Tahun 2014; jo Keputusan BKN No.13 Tahun 2002 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah tidak benar oleh karena :-----  
-----

Tergugat dalam menyelenggarakan Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Eselon III.b, telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 sebagai acuan proses ;-----

Tergugat melakukan penggantian dan pengisian pejabat secara terbuka dan kompetitif memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Tergugat melakukan Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Eselon III.b secara terbuka melibatkan pihak eksternal. Tergugat (Pemerintah Kota Makassar) tidak lagi melakukan cara-cara seperti yang lalu,



dengan proses tertutup yaitu melalui penyiapan data dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Makassar kemudian diajukan kepada Walikota Makassar untuk dipilih/ditetapkan dari data yang diajukan BAPERJAKAT yang kesemua anggotanya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar ; -----

Tergugat melakukan proses yang kompetitif dengan memberi kesempatan kepada mereka yang dipandang memenuhi syarat termasuk Penggugat untuk berkompetisi secara obyektif dihadapan Panitia Seleksi independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 996/800.05/Kep/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ;-----

-----  
Tergugat dalam mempedomani PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014 terkait persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sangat mengedepankan syarat kompetensi dan integritas dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ;-----

Bahwa pengisian jabatan agar diumumkan secara terbuka sesungguhnya telah dilakukan melalui informasi yang diberitakan media massa. Kemudian secara teknis ditempuh mekanisme penyampaian





undangan Tertulis kepada setiap ASN Pemerintah Kota Makassar yang dipandang memenuhi syarat sesuai arahan PERMENPAN & RB No. 13 Tahun 2014, juga bagian dari keterbukaan proses yang tidak diskriminatif ASN yang mendapat undangan mengikuti tahapan seleksi, akan berkompetisi secara obyektif dengan ASN lain yang diundang untuk jabatan yang sama ;-----

Penggugat sesungguhnya telah menerima undangan tanpa keberatan dan telah mengikuti tahapan seleksi secara keseluruhan, berarti sesungguhnya proses ini sudah dinilai sah oleh Penggugat dan Penggugat PAHAM/TAHU bahwa jabatan Penggugat yang ditempati sebelum proses seleksi pengangkatan dan pengisian jabatan struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a secara terbuka dilingkup Pemerintah Kota Makassar, adalah TERBUKA untuk ditempati orang lain yang memenuhi syarat, lebih cakap dan lebih mampu untuk jabatan tersebut sesuai hasil proses seleksi aquo ;-----

Menurut hasil proses seleksi pengangkatan dan pengisian jabatan struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a secara terbuka dilingkup Pemerintah Kota Makassar, Penggugat dinilai tidak lebih tepat dan tidak lebih kompeten pada jabatan yang ditempati saat proses Seleksi dilaksanakan, seharusnya Penggugat menerima sebagai sesuatu yang wajar ditempatkan ditempat lain mengingat sumpah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) yang berjanji siap ditempatkan  
dimana  
saja ;-----





- Panitia seleksi yang dibentuk Tergugat dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 996/800.05/Kep/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penggantian Dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon IIIb Dan Eselon IV.a Secara Terbuka Dilingkungan Pemerintah Kota Makassar; telah mengacu pada PERMENPAN Nomor 13 Tahun 2014 sesungguhnya bentuk nyata pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka dimaksud. Pejabat instansi Pemerintah Kota Makassar tidak dilibatkan sebagai anggota Panitia Seleksi adalah untuk menjaga netralitas proses dan obyektifitas hasil seleksi. Pejabat instansi Pemerintah Kota Makassar hanya sebagai Sekretariat Panitia Seleksi ;-----

1. Dalil gugatan Penguat poin 13 tidak benar dan tidak beralasan hukum karena senyatanya Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sudah sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga tindakan



Tergugat mengeluarkan Keputusan  
Tata Usaha Negara aguo sah  
menurut  
hukum ;-----  
-----

2. Dalil gugatan Penggugat poin 14  
adalah tidak benar oleh karena  
Penggugat keliru memahami Pasal  
121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 (berikut perubahannya)  
setidaknya kekeliruan ini disebabkan  
karena berfikirnya sepenggal-  
sepenggal padahal penjelasan Pasal  
121 ayat (2) menjelaskan alternatif  
rehabilitasi tersebut (untuk itu  
sebaiknya Penggugat menyimak  
dengan baik pasal  
aguo) ;-----  
-----

Demikian juga dengan ketentuan ganti rugi yang  
diajukan oleh Penggugat, dimana sebaiknya Penggugat  
menyimak dengan baik ketentuan Pasal 2 sampai  
dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya  
Pada Peradilan Tata Usaha Negara karena didalam  
aturan tersebut terdapat batas minimum dan batas  
maksimum serta hal lain yang berpengaruh terhadap  
pembebanan ganti rugi demikian juga dengan cara  
pembayarannya ;-----



Seharusnya Penggugat menguraikan/menjelaskan secara rinci dan detail mengenai hal tersebut, namun pada nyatanya tidak dilakukan ;-----

3. Dalil gugatan Penggugat poin 15 adalah tidak benar oleh karena :-----

- Penggugat keliru memahami makna Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (berikut perubahannya) ;-----
- Upaya paksa yang termuat dalam Pasal 116 ayat (4) aquo tidak sama dengan bentuk upaya paksa (dwang som) menurut Hukum Acara Perdata;  
-----  
-----

#### I. Penutup.

Pembebanan uang paksa adalah kewenangan hakim semata (hakim karena jabatannya) yang dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 116 ayat (4) aquo ;-----

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, dengan ini Tergugat memohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :-----Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----  
-----

Dalam Pokok Perkara :



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----  
-----
- Menghukum Penggugat membayar segala biaya timbul untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan dipersidangan pada tanggal 29 Juli 2015, dan atas replik Penggugat secara lisan tersebut, pihak Tergugat mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, yang perinciannya sebagai berikut ;

-----

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Bukti  | P | - |
| 1 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar, Nomor : 821.23.160-2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Esalon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, atas nama Faisal Jafar, SE.MM, tertanggal 16 Maret 2015 ; |   |   |
| -----   |   |   |
| 2. Bukti  | P | - |
| 2 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar, Nomor : 821.23.14-2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  |   |   |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, atas nama Faisal Jafar, SE.MM, tertanggal 4 Februari 2014 ; -----

3. Bukti P -  
3 : Foto copy sesuai asli Surat Permohonan Penjelasan atas Pemberhentian dari Jabatan Struktural dari Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Makassar, tertanggal 28 Mei 2015 ;----
4. Bukti P -  
4 : Foto copy sesuai asli Surat Walikota Makassar, Nomor : 800/ 1801/BKD/V/2015, perihal : Penyampaian yang ditujukan kepada Faisal Jafar, SE.MM, tertanggal 21 Mei 2015 ; -----
5. Bukti P -  
5 : Foto copy sesuai asli Surat Pengaduan atas Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV Tanpa Alasan yang Sah, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)-RI di Jakarta, tertanggal 28 April 2015 ; -----
6. Bukti P -  
6 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Nomor : S.KET/2/KASN/ 8/2015 dari Komisi Aparatur Sipil Negara, tertanggal 7 Agustus 2015 ;  
-----
7. Bukti P -  
7 : Foto copy sesuai asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bulan Januari s/d Desember 2012, tertanggal 31 Desember 2012, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ;--
8. Bukti P -  
8 : Foto copy sesuai asli Daftar Penilaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bulan Januari s/d Desember 2013, tertanggal 31 Desember 2013, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ;

9. Bukti P -

9 : Foto copy sesuai asli Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Bulan Januari s/d Desember 2014, tertanggal 31 Desember 2014, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ; -----

10. Bukti P -

10 : Foto copy sesuai asli Daftar Gaji untuk Bulan Maret dan April 2015, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ; -----

11. Bukti P -

11 : Foto copy sesuai asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor : 51/TK/Tahun 2013, tertanggal 26 Juli 2013, tentang Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ; -----

12. Bukti P -

12 : Foto copy sesuai asli Surat Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar PBB dan BPHTB Kelas Paralel Dispenda Kota Makassar, tertanggal 18 November 2011, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ; -----

13. Bukti P -

13 : Foto copy sesuai asli Surat Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penilai PBB Kelas Paralel Dispenda Kota Makassar, tertanggal 25 November 2011, atas nama Faisal Jafar, SE.MM ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P -  
14 : Foto copy sesuai asli Surat Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Tingkat Dasar bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 14 November 2014, atas nama Faisal Jafar, SE.M.Si ; -----
15. Bukti P -  
15 : Foto copy sesuai asli Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah ; -----
16. Bukti P -  
16 : Foto copy sesuai asli Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, No.B-862/KASN/9/2015, perihal : Permintaan Putusan, tertanggal 2 September 2015 ; -----
17. Bukti P -  
17 : Foto copy sesuai asli Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, No. S-795/KASN/8/2015, perihal : Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural Esalon III dan IV,, tertanggal 25 Agustus 2015, beserta lampiran I dan II ; -----
18. Bukti P -  
18 : Foto copy sesuai asli Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar, Nomor : 005/707/BKD/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 yang ditujukan kepada Faisal Jafar,SE.MM untuk mengikuti Assesment yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 ; -----
19. Bukti P -  
19 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Makassar, Nomor : 893.3/230/Kepeg/2007, tentang  
Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar Program Pasca  
Sarjana Universitas Hasanuddin Tahun Akademik  
2006/2007, atas nama Faisal Jafar, tertanggal 20  
Februari 2007 ;

20. Bukti P -  
20 : Foto copy sesuai asli Ijasah Magister  
Manajemen, atas nama Faisal Jafar dari Pasca Sarjana  
Universitas Hasanuddin, tertanggal 3 Juni 2008 ;

21. Bukti P -  
21 : Foto copy sesuai asli Kartu Hasil Studi Program  
Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas  
Hasanuddin atas nama Faisal Jafar, tertanggal 24 Maret  
2008 ;

22. Bukti P -  
22 : Foto copy Print out dari website Kementerian  
PAN & RB, tanggal 18 September 2015 dengan topik  
berita Klarifikasi Pengisian JPT di Kota Makassar ;

23. Bukti P -  
23 : Foto copy sesuai asli Surat Kabar Berita Kota,  
terbitan hari Senin, tanggal 21 September 2015  
dengan topik berita Ibe : Makassar Bakal Ribut ;

24. Bukti P -  
24 : Foto copy Print out Berita dari Website  
Kementerian PAN & RB, tanggal 15 Agustus 2014,  
tentang Kada Tak Boleh Sewenang-wenang Berhentikan  
Pejabat ;



25. Bukti P -

25 : Foto copy Print out Berita dari Website Republika.co.id dengan berita Walikota Makassar akan melawan terhadap putusan KASN yang merekomendasikan Pembatalan hasil lelang terbuka proses pengangkatan Pejabat di Pemkot Makassar ;

26. Bukti P -

26 : Foto copy Print out Berita dari Website Liputan 6.com , tanggal 16 September 2015 dengan topik berita Walikota Makassar Tuding Lembaga ini Rusak Aparatur Negara ; -----

27. Bukti P -

27 : Foto copy Print out Berita dari Website Fajar.co.id, tanggal 29 September 2015 dengan topik berita Lelang Jabatan Diulang, Sekkot : Rp. 1.7 Triliun Harus Dikembalikan ; -----

28. Bukti P -

28 : Foto copy Print out Berita dari Website Makassar, BKM, tanggal 22 September 2015 dengan topik berita Pemkot siap terima sanksi dari Jokowi ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : S.Nyoman Hadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, H. Idham Khalik, SH, Dra. Hj. Sittiara, M.Si, dan  
Hamzah Lau,

SH;-----

-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama : S.Nyoman Hadi  
Wijaya, dibawah sumpah menerangkan yang pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu yang  
dipermasalahan antara Penggugat  
dengan Tergugat ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat  
Keputusan yang dikeluarkan oleh  
Walikota kepada Penggugat ;  
-----  
-----

- Bahwa syaratnya seorang PNS yang  
dapat diberhentikan dari Jabatan  
Struktural sesuai Ketentuan Peraturan  
Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang  
pemberhentian dari Jabatan Struktural  
yang diatur dalam pasal 10,  
sebagaimana dibuat Peraturan  
Pemerintah No. 13 Tahun 2013 ;  
-----

- Bahwa salah satu dari 9 item itu tidak  
memenuhi tidak bisa tidak dikeluarkan  
dari Jabatannya, harus sesuai dengan  
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun



2000 ;

-----

-----

- Bahwa diluar pasal 10 Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000, ada aturan lain yang mengatur, terkait pelanggaran disiplin pegawai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 ;  
-----
- Bahwa pelanggaran yang masuk kriteria sebagai pelanggaran berat bagi PNS di dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai yang termasuk pelanggaran berat adalah pembebasan dari jabatan dan pemecatan dari Pegawai Negeri Sipil serta tidak masuk kantor selama 40 sampai 41 hari kerja dapat dibebaskan tugas dari jabatan ; -----
- Bahwa apabila PNS melakukan pelanggaran tersebut, ada prosedur PNS tersebut dapat dibebaskan tugas, dan harus sesuai PP No. 53 Tahun 2010 dan ada tahapan pemanggilan sampai 3 kali ; -----
- Bahwa PNS tidak bisa mengikuti seleksi sementara dia menduduki jabatan dan tidak lolos seleksi ;



- Bahwa PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural, jabatan esalon hilang dan PNS yang tidak menduduki jabatan tidak dibayarkan tunjangan jabatannya ;

- Bahwa PNS yang tidak pernah dipanggil sesuai prosedur dan di non jobkan, tidak diperbolehkan ;

- Bahwa jabatan yang tidak lowong ikut seleksi tidak diperbolehkan selama yang bersangkutan menduduki jabatan ;

- Bahwa PNS yang diberhentikan dari jabatan struktural, hak-haknya hilang tunjangan jabatan dan secara materil ada kerugian ;

- Bahwa hasil seleksi tersebut harus disampaikan kepada peserta seleksi ;

- Bahwa jika diadakan seleksi jabatan struktural ada panitianya ;

- Bahwa komposisi panitia dalam ketentuan bersifat ganjil ;



- Bahwa pemindahan Penggugat dari Eselon IV ke Staf tidak bisa diperbolehkan ;  
-----  
-----
- Bahwa Walikota bisa melakukan apa saja dengan bawahannya sesuai dengan Undang-Undang ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek gugatan atau SK Pemberhentian Penggugat ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pengangkatan Pejabat Pengganti ; -----
- Bahwa Walikota ada kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat ;  
-----  
-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Bidang Reklame, dan yang dimaksud hak dalam jabatan adalah amanah dan kepercayaan ; -----
- Bahwa terkait tunjangan dan Fasilitas ;  
-----
- Bahwa orang lain bisa diangkat menjadi Kepala Bidang apabila jabatan itu



lowong ;

- Bahwa pengertian lowong adalah tidak ada yang menduduki jabatan tersebut;
- Bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong tidak bisa diisi selama ada yang menduduki jabatan tersebut ;

- Bahwa ada peraturan tentang pengisian jabatan, yaitu Permenpan No.13 Tahun 2014 ;

- Bahwa selain Permenpan No.13 Tahun 2014, tetap mengacu pada Permenpan sepanjang tidak bertentangan ;

- Bahwa saksi sebagai PNS yang bekerja di BKN Regional IV, meliputi wilayah Timur, termasuk Makassar ;

- Bahwa hubungannya antara BKD Kota Makassar dengan BKN adalah mengurus hal Kepegawaian ;

- Bahwa BKN mengurus Kepegawaian dan mengurus Pegawai Negeri Sipil Pusat





termasuk PNS yang ada di Daerah ;

- Bahwa garis hubungannya BKN dengan BKD adalah hanya sebagai konsultasi ;

- Bahwa tidak ada kewenangan BKN mengintervensi atau memerintahkan PNS Daerah ;

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian ;

- Bahwa tugasnya adalah melakukan Pengendalian dan Pengawasan Internal Kepegawaian dalam Kantor ;

- Bahwa dalam kaitan tugas BKN, tidak ada kewenangan, mengawasi pengisian jabatan yang lowong di Kabupaten atau Kota ;

- Bahwa dalam kaitan pengisian jabatan, saksi tidak tahu apakah ada laporan atau tembusan ke BKN ;

- Bahwa tidak pernah dicek di Bagian Umum ;



- Bahwa tidak pernah dicek di Kepala BKN Regional ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal A. Asminullah ; -----
- Bahwa saksi tahu Non Job adalah tidak ada jabatan ; -----
- Bahwa tidak ada istilah Non Job dalam Undang-Undang, yang ada di berhentikan dari jabatan ; -----
- Bahwa semua jabatan ada pekerjaannya atau tugasnya ; -----
- Bahwa staf ada pekerjaannya atau tugasnya ; -----
- Bahwa kaitannya dengan remunerasi, semua staf mendapat remunerasi ; -----
- Bahwa yang menduduki Eselon mendapat remunerasi ; -----
- Bahwa sebuah jabatan dikatakan tidak lowong selagi ada pejabatnya ; -----
- Bahwa pejabat yang tidak mempunyai prestasi atau Kontribusi, dapat dilakukan perpindahan sesuai dengan kompetensinya ; -----
- Bahwa ada Peraturan Pemerintah No.100 bahwa pejabat yang menduduki jabatan tidak sesuai dengan



kompetensinya, dipindahkan sesuai  
dengan kompetensinya ;

-----  
-----

- Bahwa yang bisa melakukan seleksi pejabat pimpinan tinggi ada panitia seleksi dari Internal dan External ;

-----  
-

- Bahwa untuk Eselon III, sesuai PP No.100 harus melalui Baperjakat ; -----
- Bahwa Permenpan No.13 Tahun 2014 hanya mengatur jabatan tinggi ; -----
- Bahwa dalam pengisian jabatan, tidak ada kewajiban atau hal-hal yang harus dilakukan oleh Tergugat (Walikota) ke BKN ; -----
- Bahwa acuan tim seleksi Pejabat Pembina untuk melakukan mutasi atau pengisian jabatan adalah Pasal 139 Undang-Undang KASN ;-----

2. Saksi kedua Penggugat bernama : H. Idham Khalik, SH,  
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, tentang pemberhentian dari jabatan ;  
-----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian dan dibaca



sendiri ;

-----

-----

- Bahwa jabatan Penggugat Eselon III/b, Kepala Bidang Reklame ; -----
- Bahwa saksi pernah ikut seleksi jabatan ; -----
- Bahwa seleksi jabatan tidak diumumkan tapi dipanggil melalui undangan ; ----
- Bahwa sebelum saksi mendapat undangan, saksi tidak pernah bermohon jabatan karena sudah menduduki jabatan ; -----
- Bahwa dalam undangan tersebut tidak ada dicantumkan jabatan ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah melamar untuk seleksi jabatan ;-----
- Bahwa Penggugat pernah di undang untuk seleksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat Penggugat pernah diproses karena melakukan pelanggaran disiplin ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kinerja Penggugat ; -----

-----



- Bahwa seorang PNS yang melakukan pelanggaran diperiksa di Inspektorat dan terbit LHP, kemudian rapat tim yang dipimpin oleh Wakil Walikota selaku Ketua Tim dan bagian Hukum terlibat didalamnya ; -----
- Bahwa seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dalam proses pemeriksaan ada tahapan yaitu teguran baik lisan maupun tertulis kemudian ditindak lanjuti dengan rapat selanjutnya ;  
-----
- Bahwa dalam proses pemeriksaan ada Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Inspektorat ;  
-----  
--
- Bahwa apabila tidak ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Inspektorat, seseorang diberhentikan dari jabatan apabila melakukan pelanggaran berat ;
- Bahwa saksi tahu syarat-syarat seorang yang bisa diberhentikan dari jabatan adalah hal-hal yang menyangkut itu harus ada beberapa point dan Undang - Undang yang berlaku khususnya kepegawaian ;-----  
---



- Bahwa aturan yang dimaksud adalah aturan pemberhentian jabatan PP No.100 Tahun 2002 dan Permenpan No.13 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat mengikuti seleksi, Penggugat pada waktu itu masih menjabat Kepala Bidang Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah ; ---
- Bahwa ada kerugian Penggugat setelah diberhentikan dari jabatan struktural karena tunjangan jabatan dan Eselon hilang ; -----
- Bahwa pada waktu ikut seleksi tidak ada jabatan yang lowong ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jabatan Eselon yang lowong pada waktu itu ;  
-----  
-----
- Bahwa Penggugat pernah melakukan keberatan kepada Walikota, yaitu menyurat ke Walikota pada tanggal 28 Mei 2015 sesudah dinon jobkan dan dibalas oleh Walikota tanggal 21 Mei 2015, yang isi jawabannya masih banyak orang yang berkompeten ;  
-----  
-
- Bahwa selain Penggugat keberatan, Penggugat pernah mengajukan



pengaduan ke KASN dan saksi mengajukan keberatan ke KASN, pada tanggal 28 April 2015 yang diterima langsung oleh Komisioner KASN ; -----

- Bahwa perkembangan setelah melakukan pengaduan ke KASN, saksi pernah konsultasi dengan komisioner KASN dan menyatakan tolong di persiapkan data-datanya ; -----

- Bahwa setiap proses seleksi, hasilnya setiap tahap tidak pernah diumumkan;-
- Bahwa dalam proses seleksi, ada beberapa penguji dan ada panitia, tapi yang mengundang adalah Walikota ;-----

- Bahwa tidak pernah ada peserta yang mengikuti seleksi pada undangan di Job A ditempatkan di Job B, ditentukan jabatan yang mau diisi ; -----
- Bahwa mengenai soal yang dimasukkan tidak ditentukan jabatan apa, tapi apa tupoksi selama ini dan tupoksi diuraikan dan bentuk ujiannya tertulis ; ---
- Bahwa ada beberapa hal, ada yang diundang tes assesment tapi tidak diikutkan wawancara, ada yang ikut wawancara dan tes assesment tapi di





non jobkan dan ada yang sama sekali tidak ikut tes assesment dan wawancara dipromosikan ;-----

- Bahwa saksi tahu namanya yang sama sekali tidak mengikuti tes assesment dan wawancara tapi diberikan jabatan, ada salah satu Sekertaris Dispenda yang bernama Drs. Alam Jaya sebelumnya Sekertaris Damkar ; -----
- Bahwa selain Drs. Alam Jaya, ada yang lain bernama Drs. Manai Sophian ikut tes assesment tidak ikut wawancara diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum sebelumnya Kepala Satpol PP dan ada yang diangkat dalam salah satu jabatan yang belum mendapat rekomendasi dari daerah asalnya (Sidrap) dan diangkat sebagai Eselon III/b sebagai Kabag Kerja sama yang bernama Ir.Rulli yang menggantikan Drs. Baso Amiruddin ; -----
- Bahwa ada pejabat yang diangkat yang berstatus tersangka, salah satu dalam jabatan Kepala Bidang Perizinan dan salah satu Staf Ahli dalam Pemerintahan serta salah satu Sekcam di Tamalate ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat penetapan tersangkanya ; -----



- Bahwa kasus yang disangkakan adalah  
dituduhkan tentang pembebasan lahan  
di Tamalate ;  
-----  
-----
- Bahwa Jabatan yang ditempati ke 3  
(tiga) orang ini, tidak ada yang  
keberatan;  
-----  
-----
- Bahwa jabatan - jabatan ini masih  
terisi ;  
-----
- Bahwa saksi tahu ada pejabat yang  
tidak ikut tes diberhentikan dari jabatan,  
yaitu, salah satunya Kepala Badan  
Lingkungan Hidup yang bernama Asriani  
Rahim yang tidak mendapat undangan  
tapi diberhentikan dari jabatan ;-----
- Bahwa saksi tahu pangkat atau  
golongan yang menggantikan  
Penggugat adalah Pangkatnya III/c  
sedangkan Penggugat pangkat IV/a ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu pangkat dasar  
untuk menduduki jabatan Kepala  
Bidang Reklame ;  
-----  
-----



- Bahwa saksi pernah melihat SK Pemberhentian atas nama Penggugat ;  
-----
- Bahwa yang membuat SK tersebut adalah Walikota ; -----
- Bahwa benar Walikota mempunyai wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat tapi harus ada rambu-rambu yang dilalui sesuai dengan perundang-undang ;  
-----  
-----
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, mengikuti seleksi dan saksi juga ikut seleksi ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam seleksi tahapan - tahapannya ada tertulis, pada tanggal 6 Maret 2015 ;  
-----  
-----
- Bahwa setelah tes tertulis, tidak langsung dilakukan wawancara, tapi ada tanggal berikutnya dan wawancara dilaksanakan di rumah pribadi Walikota pada siang hari tanggal 11 Maret 2015 dan yang mengundang Sekretaris Daerah Kota Makassar atas nama



Ibrahim Saleh ;

- Bahwa waktu wawancara termasuk Sekda dan Kepala BKD dan menyatakan bahwa ia tidak mempertanyakan tupoksi saudara karena saudara lebih menguasai tupoksinya karena sudah lama disini dari pada Kabag baru yang diproses dan ini dimasukkan oleh Sekretaris Daerah selaku Tim dan salah satu penanya (dari luar Pemerintah Kota Makassar) yang menyatakan bahwa bagaimana cara mempergunakan pulpen dan saksi menjawab ada 2 hal yang pertama bisa membahagiakan orang lain dan yang kedua bisa merusak orang lain ;

- Bahwa saksi ditanyakan tentang integritas bagaimana saudara, apakah siap membantu Walikota dalam menjalankan program pemerintah dan saksi menjawab dan menyatakan siap ;

- Bahwa seseorang yang lepas dari jabatan tidak lagi berhak mendapat tunjangan jabatan ;



- Bahwa selain tunjangan jabatan, ada tunjangan lain dan sudah diatur oleh Undang-undang selaku PNS ada hak ;

- Bahwa benar Penggugat mendapat tunjangan umum ;

- Bahwa semua sekretaris ada diseleksi dan ada tidak diseleksi, yang tidak diseleksi di non jobkan termasuk Sekretaris Bidang Infokom ;

- Bahwa saksi tahu Undang - undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

- Bahwa saksi tahu bahwa Undang-undang No.5 Tahun 2014 mengenai sistim merit kepegawaian, mulai dari Akuntabilitas, kredibilitas termasuk tentang kepangkatan ;

- Bahwa saksi pernah membaca koran tentang penerimaan Camat dan Lurah yang selebihnya saksi tidak tahu ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;  
-----
- Bahwa jabatan Penggugat sebelum diberhentikan adalah Kepala Bidang Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah ;-----  
--
- Bahwa jabatannya saksi sekarang adalah diperbantukan pada Asisten I sebagai staf ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu atau mempertanyakan kriteria peserta yang diundang;
- Bahwa yang tidak diundang tidak bisa mendaftar ; -----
- Bahwa saksi tahu proses pendaftaran, yaitu diundang pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015 ;  
-----  
-----
- Bahwa tidak ada seleksi yang ada pengumuman Camat dan Lurah pada Tahun 2014 ;  
-----  
-----
- Bahwa di tes pada tanggal 6 Maret 2015 ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setengah hari di tes dengan tema Menguraikan tupoksi ; -----
- Bahwa di wawancara pada tanggal 11 Maret 2015 dan tidak ada hasilnya maupun pengumumannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saksi pernah melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran/Hukuman ; -----
- Bahwa saksi menduduki Kepala Bidang sejak bulan Februari 2014 dan diberhentikan pada tanggal 26 Maret 2015 ; -----
- Bahwa Penggugat menduduki jabatan bersamaan saksi dilantik, pada bulan Februari 2014 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kompotensinya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tupoksinya pajak reklame ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan Penggugat sekarang, apa tupoksinya ; -----





- Bahwa tunjangan saksi sekarang adalah  
± Rp.900.000.-; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah menerima tunjangan fungsional umum karena langsung masuk ke rekening ;  
-----  
-----
- Bahwa sebelum saksi diberhentikan dari jabatan yang diterima saksi yaitu  
± Rp.5 juta dan setelah diberhentikan saksi menerima ± Rp.4 juta ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dicek tunjangan fungsional umum;  
-----
- Bahwa ada tunjangan yang lain hilang ;-----  
-----
- Bahwa kurangnya sebagai pejabat dan setelah di Non Jobkan adalah sekarang tidak mendapat BBM dan biaya operasional sebelumnya ada ; -----
- Bahwa beban pekerjaan pada waktu menduduki jabatan lebih tinggi tanggung jawabnya dan setelah di Non Jobkan tidak berbuat apa karena tidak diberikan pekerjaan ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan langsung kepada Tergugat hanya sempat bertemu dengan sekda ;  
-----  
---

- Bahwa saksi tidak kenal pengganti Penggugat ;-----  
-

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : Dra. Hj. Sittiara, M.Si, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pemberhentian dari jabatan Eselon ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota kepada Penggugat dan dibaca ;  
-----
- Bahwa isi SK tersebut yaitu ada pegawai yang diangkat dari jabatan itu dan Penggugat (Faisal Jafar) dibebaskan tugas dari jabatan itu dan diperbantukan sebagai staf asisten bidang pemerintahan ;  
-----
- Bahwa jabatan Penggugat sebelum di bebas tugas yaitu Kepala Bidang



Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas  
Pendapatan Daerah (Eselon III/b) ; ---

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di bebas  
tugaskan ; -----
- Bahwa pernah ada seleksi jabatan yang  
dilakukan oleh Tergugat dan diundang  
untuk mengikuti assesment termasuk  
saksi ; -----
- Bahwa tidak semua pejabat diundang ;  
-----
- Bahwa yang diundang itu sementara  
menduduki jabatan ; -----
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan  
seleksi, tidak ada pengumuman secara  
terbuka ;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat saksi diundang, untuk  
Eselon III dan Eselon IV satu undangan  
dan Tidak ada diundang untuk jabatan  
ini dan Penggugat (Faisal Jafar) satu  
undangan ;  
-----  
-----
- Bahwa undangan tersebut untuk  
mengikuti assesment ;  
-----
- Bahwa assesment hampir sama dengan  
study kelayakan tapi bukan berarti di  
non jobkan ;



- Bahwa saksi tahu tentang assesment yaitu untuk mengetahui kompetensi seseorang untuk jabatan itu ;  
-----
- Bahwa undangan tersebut Tergugat menyatakan lelang jabatan secara terbuka ;  
-----
- Bahwa selama saksi menjadi Asisten, tidak ada lelang jabatan hanya peristilahan biasa dan tidak diatur dalam peraturan ; -----
- Bahwa lelang jabatan terbuka juga tidak, assesment juga tidak karena diundang dan tidak sesuai dengan kompotensinya ;  
-----
- Bahwa Penggugat dan saksi di undang ;  
-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai asisten, Penggugat tidak pernah diperiksa yang berkaitan dengan pelanggaran ;  
-----
- Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan pelanggaran sehingga di



nonjobkan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, kemudian Inspektorat mengeluarkan RHP kemudian RHP tersebut dibawa ke Bagian Kepegawaian dan Bagian Hukum dan dirapatkan dengan tim yang dipimpin oleh Tergugat, kemudian Bagian Kepegawaian mengeluarkan suatu keputusan, apakah yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat atau tidak ;

- Bahwa ada kewenangan Tergugat untuk mengangkat dan memberhentikan PNS tapi harus diatur oleh Undang-Undang ;
- Bahwa pada waktu Walikota melakukan seleksi jabatan, semua jabatan eselon II, seharusnya jabatan yang lowong ;
- Bahwa untuk eselon III dan IV berdasarkan Permenpan jabatan tidak dilelang tapi hanya Baperjakat ;
- Bahwa pada saat Penggugat dan saksi di bebastugaskan, saksi tidak mengikuti



serah terima tapi mengikuti pelantikan ;

- Bahwa kapasitas saksi mengikuti pelantikan yaitu dilantik sebagai KP3S ;

- Bahwa tidak ada dalam struktur, ini lembaga baru yang dibentuk oleh Walikota ;

- Bahwa saksi melakukan keberatan dengan melapor ke KASN ;

- Bahwa saksi pernah melapor ke DPR ;

- Bahwa Penggugat melapor ke DPR tanggal 24 Mei 2015 ;

- Bahwa Penggugat keberatan ke Walikota pada tanggal 28 Mei 2015 dan jawabannya tanggal 21 Mei 2015 ;

- Bahwa selain Penggugat, ada orang lain yang melakukan keberatan ke Walikota, pada tanggal 21 Mei 2015 yang isinya sama dan alasannya sama ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengaduan kepada KASN dan ada jawabannya yaitu diwawancarai 2 (dua) kali dan hasilnya ada ;



- Bahwa Walikota dalam melakukan seleksi kalau eselon II ada membentuk suatu panitia ;  
-----  
-----
- Bahwa ada panitia yang ikut seleksi ;  
-----
- Bahwa panitia itu dilantik dengan jabatan Kepala Badan Pendidikan dan latihan kemudian sekretaris panitia dia juga peserta dan ikut wawancara ;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan, ada pelaksana tugas yang dilantik termasuk yang saksi laporkan ke KASN, bahwa selama saksi menjabat Kepala BKD tidak pernah ada seperti itu dan tidak boleh ada PLT yang dilantik apalagi disumpah ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada PLT yang ikut seleksi jabatan ; -----
- Bahwa PLT jabatan Kabag Humas Satpol PP, sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Bidang Keuangan dan salah satu seksi di Bapeda ; -----
- Bahwa semua PLT tidak sesuai antara kepangkatan dengan tempat yang ditugaskan ;  
-----  
-----





- Bahwa seorang yang pangkatnya lebih tinggi dari bawahannya, tidak boleh menilai sementara bawahannya lebih tinggi pangkatnya dari atasannya ; -----
- Bahwa ada dan banyak yang kena pada saat ; -----
- Bahwa golongan III/c menggantikan Golongan IV/a sementara menjadi staf, untuk penilaian jabatan harus sesuai dengan kualifikasi pangkat dan kompetensinya ;  
-----  
-----
- Bahwa didalam lelang jabatan, yang harus diperhatikan adalah senioritas kepangkatan ;  
-----  
-----
- Bahwa benar Penggugat sebagai Kepala Bidang Reklame setelah diberhentikan dari jabatannya, menimbulkan kerugian termasuk tunjangan jabatan ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu kedua orang tersebut mengikuti seleksi jabatan struktural eselon III dan eselon IV/a tapi tidak secara terbuka ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil seleksinya kedua orang tersebut ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu nilainya ;

-----

---

- Bahwa sudah lama saksi kenal  
Penggugat ;

-----

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat  
diundang karena disampaikan setelah  
dilakukan ujian ;

-----

-----

- Bahwa pada waktu pelaksanaan ujian  
eselon III/b tidak bersamaan dengan  
eselon II ;

-----

-----

- Bahwa pada waktu Penggugat di  
wawancara tidak bersamaan ;

-----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca  
absen kehadiran ; -----

- Bahwa pelaksanaan wawancara eselon II  
dan eselon III tidak bersamaan, karena  
eselon II sudah selesai bahkan sudah  
dilantik dan tempatnya di Balai Kota ;

-----

-----

- Bahwa pada waktu Penggugat  
diwawancara, saksi tidak hadir, karena  
saksi berada di Kantor ;



- Bahwa jabatan yang ditinggalkan Penggugat Kepala Bidang Reklame dan Pajak Lain, (eselon III/b), untuk menduduki jabatan tersebut minimal berpangkat golongan III/c ;

- Bahwa Pengganti Penggugat berpangkat golongan III/c ;
- Bahwa Kepala Bidang Reklame dan Pajak Lain itu dibawah dari Asisten III Asset dan Keuangan ;

- Bahwa pada waktu saksi menjabat Asisten, bukan lagi Penggugat yang menjabat ;

- Bahwa saksi rapat bersama Walikota dalam capaian untuk setiap SKPD awal Kepemimpinan Walikota dan akhir tahun 2014 ;
- Bahwa tidak pernah dari rapat awal ada penyampaian atas ke tidak puas terhadap kinerja Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya ;



- Bahwa sebelum saksi di KP3S, jabatan saksi adalah Asisten I Pemerintahan ;
- Bahwa tugas dan tupoksinya adalah membantu tugas Sekretaris Daerah dalam bidang pemerintahan dan mengkoordinir SKPD dalam lingkup pemerintahan ;  
-----  
-----
- Bahwa pada waktu itu, banyak SKPD yang saksi bawahi, termasuk Camat, Dinas Catatan Sipil, Dinas Damkar dan Satpol PP ; -----
- Bahwa Penggugat menduduki jabatan Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya tidak sampai satu tahun dan saksi menghadiri pelantikannya Tahun 2014, tanggal dan bulannya lupa ;  
-----  
-
- Bahwa Penggugat ikut seleksi, tapi saksi tidak tahu seleksi untuk jabatan apa, karena dalam undangan tidak dicantumkan jabatan yang akan diisi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil seleksi ;  
-----
- Bahwa pada waktu itu, Walikota tidak melibatkan Asisten ;-----



- Bahwa kinerja Pajak Reklame tahun 2014, target untuk bulan Agustus sudah mencapai 15 Milyar (67,5 %) ;

-----

-----

- Bahwa Asminullah adalah pengganti Faisal Jafar dan saksi tahu kompetensinya Asminullah adalah Alumni STPDN dan dia juga dibawahnya;--

- Bahwa benar dibagian Bidang Reklame, bawahannya Penggugat (Faisal Jafar) ;

-----

-----

- Bahwa tidak pernah ada dibahas/rapat dengan Walikota tentang Penggugat (Faisal Jafar) ;

-----

-----

- Bahwa saksi pernah melapor ke DPR, tapi saksi lupa tanggal berapa melapor, saksi melapor ke Komisi A dan direspon, kemudian bersama-sama ke KASN ;

-----

-----

- Bahwa saksi belum pernah melapor ke Walikota ; -----
- Bahwa Penggugat diseleksi untuk eselon III/b dan Saksi untuk eselon II/b, bulan



Januari, SK tanggal 12 Februari dan dilantik tanggal 13 Februari ; -----

- Bahwa Penggugat tes tertulis pada tanggal 6 Maret 2015, di Ruang Pola Balai Kota ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi kurang tahu tanggal berapa Penggugat wawancara ; -----

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Asisten, ada 2 (dua) tapi bukan di non jobkan ia pindah daerah lain staf yang diperbantukan ; -----

- Bahwa diperbantukan karena pindah dari luar daerah yang pangkat dan golongannya tinggi ;  
-----  
-----

- Bahwa ada 3 (tiga) orang selama saksi menjabat sebagai Asisten ; -----

- Bahwa kerjanya setiap ada rapat diikuti tergantung latar belakang dan kompetensinya ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama, sejak saksi pindah dari Pemda Gowa ke Pemda Kota Makassar sebagai Kepala Bagian Kepegawaian saksi sudah



kenal Faisal Jafar dan belum ada jabatan ; -----

- Bahwa saksi kurang tahu kapan Penggugat mulai mendapat jabatan, tapi Faisal Jafar mendapat jabatan Didispora eselon IV/a, kemudian promosi jabatan pada Dinas Koperasi dengan eselon yang sama kemudian Dispenda eselon IV/a ;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran atau ada temuan ; --
- Bahwa saksi sebagai penilai dan sepengetahuan saksi Faisal Jafar Disiplin dalam bekerja dan jam kerja ; -----

- Bahwa loyalitas pada atasannya sama juga ; -----
- Bahwa dengan penilaian lain, yaitu prestasi kerja dan pencapaian kerja tercapai ; -----

- Bahwa saksi kurang tahu dengan Asminullah ; -----





- Bahwa ada keinginan Walikota atau capaian kepada Dispenda bagaimana mencapai 1 (satu) Triliun ;  
-----  
-----

- Bahwa ada yang tertuang dalam program, Visi Misi Walikota ;  
-----

- Bahwa capaian ini dalam 2 (dua) Tahun dan semua pendapatan ; -----

- Bahwa pasti ada harapan-harapan untuk mendorong agar mencapai target ; -

- Bahwa ada Visi Misi pelayanan dan pasti, adanya Makassar ini penyederhanaan pelayanan ;  
-----  
-----

4. Saksi ke-empat Penggugat bernama : Hamzah Lau, SH,,  
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya  
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, di Non Jobkan ;  
-----  
-----

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan pemberhentian dan dibaca sendiri ;  
-----  
-----



- Bahwa jabatan Penggugat sebelumnya adalah Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi ikut seleksi jabatan bersama Penggugat ;  
-----
- Bahwa saksi ikut seleksi karena ada Undangan Walikota ; -----
- Bahwa isi undangan yaitu untuk mengikuti seleksi jabatan Eselon III dan Eselon IV ;  
-----  
-----
- Bahwa tidak semua eselon III dan eselon IV mendapat undangan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melamar untuk ikut seleksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Penggugat pernah diperiksa berkaitan dengan pelanggaran ;  
-----  
----
- Bahwa seorang PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dalam PP. No.53 Tahun 2010 proses pemeriksaan ada tahapan dan diperiksa kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh



Inspektorat kalau terbukti ada pelanggaran ; -

- Bahwa Penggugat menjabat Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya kurang 2 Tahun ;

-----  
-----

- Bahwa undangan ada 1 (satu) macam ;

-----

- Bahwa bersamaan dites dalam satu ruangan dan soalnya sama ; -----

- Bahwa pada waktu seleksi, tidak ada pemberitahaun ; -----

- Bahwa saksi tidak mengikuti tes wawancara ;

-----

- Bahwa Penggugat mengikuti wawancara ;

-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat ikut wawancara sedangkan saksi tidak diikutkan ;

-----

-----

- Bahwa dari semua eselon IV, ada yang ikut wawancara ; -----

- Bahwa hasil wawancara tersebut tidak ada Pengumuman ; -----



- Bahwa Penggugat masih menduduki jabatan Kepala Bidang Reklame pada waktu mengikuti seleksi ;  
-----  
-----
- Bahwa pada waktu Penggugat dan saksi dinonjobkan, benar saksi melakukan keberatan dan menyurat ke Walikota kemudian ke Jakarta bersama-sama untuk melakukan pengaduan ke KASN ;-----
- Bahwa pada waktu saksi melakukan keberatan ke Walikota, ditanggapi dengan tertulis dan menyatakan bahwa anda tidak lulus ; -----
- Bahwa surat yang saksi terima sama dengan surat Penggugat yang diterima, tanggalnya sama dan isinya sama hanya Nomornya yang berbeda ; -----
- Bahwa selain saksi dan Penggugat keberatan, ada orang lain yang keberatan dan semua sama ;  
-----  
-----
- Bahwa benar pada waktu melapor ke KASN, sudah ada hasilnya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi mengikuti seleksi, ada panitianya, orang BKD semua;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada panitia ikut seleksi ; -----
- Bahwa ada pejabat yang tidak mengikuti seleksi ; -----
- Bahwa ada 1 (satu) orang pejabat yang dilantik, tempat tugas sebelumnya diluar Makassar yaitu dari Kabupaten Sidrap ; -----
- Bahwa ada 4 (empat) orang pejabat yang dilantik tersangkut kasus pidana, salah satu dalam jabatan Kepala Bidang Perizinan dan salah satu Staf Ahli dalam Pemerintahan serta salah satu Sekcam di Tamalate ; -----
- Bahwa ke 3 (tiga) orang tersebut sudah resmi tersangka ; -----
- Bahwa ada 5 (lima) orang pelaksana tugas yang ikut disumpah ; -----
- Bahwa ada pergeseran pejabat yang pangkatnya lebih tinggi yang ditempatkan pada yang pangkatnya lebih rendah ; -----
- Bahwa seleksi jabatan ini tidak diumumkan secara umum ; -----



- Bahwa saksi pernah melihat undangannya  
Penggugat ;-----
- Bahwa dalam undangan tidak dicantumkan jabatan yang diseleksi ;  
-----
- Bahwa benar pada waktu Penggugat menduduki jabatan Kepala Bidang Reklame, dianggap baik dan bahkan pernah penerima pajak terbaik ; -----
- Bahwa dalam pemberhentian Penggugat dari jabatannya, ada timbul kerugian termasuk eselon hilang ;  
-----  
-
- Bahwa masa pensiun tidak mempengaruhi, hanya non eselon sampai eselon III masa pensiun 58 tahun sedangkan eselon II 60 tahun ;  
-----
- Bahwa saksi tahu SK Pemberhentian atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk jabatan baru (mengikuti seleksi jabatan eselon III dan eselon IV) tapi Faisal jafar saksi mengetahui ;-----
- Bahwa ada PNS diluar Makassar yang ikut seleksi, bahwa saksi tahu atasan saksi adalah berasal dari luar Makassar sebelumnya karena sudah lama pindah



dan resmi masuk ;

-----

-----

- Bahwa Penggugat ikut seleksi bersama saksi dan saksi ketemu dengan Penggugat ;

-----

-----

- Bahwa sebelum dilaksanakan ujian, ada beberapa PNS yang tidak mendapat undangan dan tidak ada yang protes terhadap PNS yang tidak mendapat undangan ;

-----

-----

- Bahwa Penggugat menjabat Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya satu tahun lebih ;

-----

-----

- Bahwa secara resmi, tidak ada keberatan Penggugat menerima undangan untuk pengisian jabatan ;

-----

-----

- Bahwa pada saat seleksi, dilaksanakan di Ruang Pola Balai Kota selama 2 (dua) jam ;

-----

-----





- Bahwa soalnya sama eselon III dan eselon IV ; -----
- Bahwa tidak ditentukan lembar jawaban tapi apa visi misi Walikota dan kertas jawaban satu ;-----  
-----
- Bahwa setelah selesai ujian, menunggu undangan untuk wawancara tapi saksi tidak ikut wawancara ;  
-----  
-----
- Bahwa Penggugat mengikuti wawancara ;  
-----
- Bahwa saksi beda gedung dengan Faisa Jafar, saksi di Balai Kota sedangkan Penggugat di Dispenda ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui kinerja Penggugat sedangkan tempatnya berjauhan karena sebelum Didispora, saksi Lurah dan selalu ketemu yang berkaitan dengan PBB atau pajak lainnya ;  
-----
- Bahwa terakhir saksi jadi Lurah pada tahun 2013 ; -----



- Bahwa jabatan saksi sekarang dinonjobkan dan ditempatkan di Dispora kemudian setelah 2 (dua) ditempatkan/ dipindahkan di Bagian Hukum ; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama sejak Penggugat di Dispenda dan saksi Lurah di Mariso ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah terhadap Penggugat ; ----
- Bahwa pada waktu saksi menerima undangan, saksi sadar dan siap untuk naik karena tidak berbuat apa-apa, malah saksi pernah ikut latpim III justru di non jobkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa undangan ini mengandung resiko, karena ada penjelasan umum sebelumnya dari Sekretaris Daerah bahwa beruntunlah semua yang diundang karena ada potensi untuk naik tapi malah di non jobkan ; -----
- Bahwa saksi satu ruangan dengan Penggugat dan penggugat menyatakan bahwa ada peluang tidak kehilangan



jabatan minimal bergeser ditempat lain dan bukan lagi di Dispenda tapi malah di non jobkan ; -----

- Bahwa tidak ada posisi yang diharapkan Penggugat, namun siap pindah tapi tidak siap turun sesuai penjelasan Sekretaris Daerah ; -----

- Bahwa yang menggantikan saksi adalah Risky Amelia Gafar sebelumnya Sekretaris Lurah, eselon IV/a ; -----

- Bahwa pengganti Faisal Jafar dilantik pada tanggal 12 Mei 2015 di Ruang Pola Balai Kota ; -----

- Bahwa pada waktu pelantikan A. Asminullah, Penggugat tidak hadir ; -----

- Bahwa benar Penggugat melaksanakan tugas satu gedung ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, yang perinciannya sebagai berikut;

- 
1. Bukti T -  
1 : Foto copy sesuai asli Peraturan Daerah Kota



Makassar, Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 ; -

2. Bukti T -  
2 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor.996/800.05/Kep/II/2015, tanggal 18 Februari 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penggantian dan Pengisian Jabatan Struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----
3. Bukti T -  
3 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor. 821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Makassar ; -----
4. Bukti T -  
4 : Foto copy sesuai asli Daftar Hadir, Hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015, Pukul 14.00 Wita, Tempat Ruang Pola Kantor Walikota Makassar, Acara Tes Assesment Pejabat Struktural Eselon III.b dan Eselon IV.a Lingkup Pemerintah Kota Makassar ; -----
5. Bukti T -  
5 : Foto copy sesuai asli Scoring Test Wawancara Bagi Calon Pejabat Struktural Eselon III.B Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar ;  
-----
6. Bukti T -  
6 : Foto copy sesuai asli Daftar Absensi Test Wawancara Bagi Calon Pejabat Struktural Eselon III.B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar ;

7. Bukti T -

7 : Foto copy sesuai asli Surat Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor.800/1443/BKD/IV/2015, tanggal 25 April 2015 Perihal : Penyampaian Rekapitulasi Hasil Seleksi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta ; -----

8. Bukti T -

8 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor. 821.4.240-2015, tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar;---

9. Bukti T -

9 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar, Nomor : 821/308/DPD/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, Perihal : Usul Mutasi Pejabat, yang ditujukan kepada Walikota Makassar ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Arham Alwi, S.Sos;-----

Saksi Penggugat bernama : Arham Alwi, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa saksi tahu lahirnya obyek gugatan, berdasarkan hasil seleksi ;  
-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat SK, berdasarkan Daftar nama, dan Faisal Jafar diberhentikan dari jabatannya ;  
-----  
--
- Bahwa data hasil seleksi tersebut dari Konsep Kepala Dinas Pendapatan Daerah, saksi paraf kemudian diserahkan ke Walikota ;-----
- Bahwa pada waktu dibagikan undangan, Penggugat tidak keberatan ; -----
- Bahwa pada waktu wawancara dan ujian kompetensi, Penggugat tidak keberatan;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tahu masalah, antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu berkaitan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Bidang Reklame dan pajak lainnya ;  
-----  
-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat atau mengetik SK Penggugat dan saksi membaca ;



- Bahwa jabatan Penggugat sebelum di bebastugaskan yaitu Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah (Eselon III/b) sekarang Staf pada Dinas Perumahan ;
- Bahwa dari Kepala Bidang mutasi ke staf karena pengisian jabatan hasil seleksi ;
- Bahwa seleksi tersebut sifatnya resmi karena ada Panitia yang dibentuk termasuk saksi sebagai staf panitia ;
- Bahwa Panitia dibentuk tidak diatur tentang jabatan Eselon III ;
- Bahwa pada saat Tergugat melakukan seleksi, tidak ada pengumuman secara terbuka ;
- Bahwa cara Walikota untuk melakukan seleksi semua Kepala SKPD diperintahkan untuk mengusulkan pejabat untuk





dibuatkan undangan ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua Kepala SKPD mengusulkan ; -----
- Bahwa dasarnya saksi membuat undangan ada usulan dari SKPD ; -----
- Bahwa langsung diserahkan undangan ;-----
- Bahwa panitia tidak melakukan seleksi administrasi ; -----
- Bahwa dalam seleksi tidak ada persyaratan yang dilakukan oleh peserta ; -----
- Bahwa panitia melakukan seleksi tidak melalui data base, tetapi seleksi diadakan secara tertulis dan wawancara ; -----
- Bahwa dalam seleksi, setiap peserta tidak dicantumkan jabatan ;-----
- Bahwa setiap hasil seleksi tidak diumumkan ; -----



- Bahwa setiap hasil test tertulis dan wawancara disampaikan ke Walikota ;  
-----
- Bahwa tidak ada panitia yang ikut seleksi ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil seleksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar untuk menentukan kriteria untuk menduduki suatu jabatan ;  
-----  
-----
- Bahwa yang bertanda tangan dalam undangan adalah Walikota ;  
-----
- Bahwa dalam pengembangan karir pernah terjadi seperti ini ;  
-----
- Bahwa dalam pengembangan karir, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah melanggar ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam pengembangan karir Penggugat selama menduduki sebagai Kepala Bidang bagus ;  
-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam daftar nama, tidak ada daftar nilai yang dicantumkan ;  
-----
- Bahwa usulan disampaikan secara tertulis ;  
-----
- Bahwa isi usulan tersebut, dalam 1 (satu) jabatan diusulkan 3 (tiga) calon ;  
-----
- Bahwa saksi yang membuat SK ;  
-----  
-----
- Bahwa dalam membuat SK, ada data ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi kepada Tergugat bahwa SK Penggugat ada  
kejanggalan ;-----  
-----
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000, benar pasal 10 PP No.100 tahun 2000 yang digunakan ;  
-----  
--
- Bahwa benar saksi tahu syarat-syarat seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan adalah yang mencapai usia pensiun, tidak sehat rohani dan jasmani mengundurkan diri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya ;
- Bahwa Penggugat belum Pensiun ;
- Bahwa Penggugat mampu melaksanakan tugas sebagai PNS ;
- Bahwa SK tersebut mempromosikan Penggugat turun Non Eselon ;
- Bahwa karir Penggugat setelah di Non Jobkan masih dapat dipromosikan ;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan, Penggugat tidak mendapat tunjangan Struktural
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa
- Bahwa dalam aturan ujian seleksi, tidak ada ujian susulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam fakta, ada 3 (tiga) orang peserta yang ikut ujian susulan, yaitu, 1.dr. Rifat, 2. Hasbi dan 3 Ahmad Hidayat ;  
-----

- Bahwa ke 3 (tiga) orang ini diangkat dalam jabatan ;  
-----

- Bahwa tugas saksi adalah mengedit usulan dari SKPD dan yang membuat jadwal test tertulis adalah BKD ;  
-----  
-----

- Bahwa dalam seleksi, yang ingin dicapai oleh Walikota adalah menilai kemampuan ;  
-----  
-----

- Bahwa hasil seleksi, saksi tidak tahu apakah Penggugat tidak mampu ;  
-----

- Bahwa ke 3 (tiga) peserta tersebut ikut belum test tertulis ;  
-----

- Bahwa dalam rangka test ke-3 (tiga) nama tersebut dari SKPD ini yang di input, kemudian dibawah ke Walikota ;  
-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu selesai seleksi test tertulis, usulan itu saksi input dari hasil seleksi dan saksi membuat penyampaian ke Walikota ;  
-----
- Bahwa benar ke 3 (tiga) nama tersebut, langsung test tertulis itu juga wawancara;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat termasuk yang ke-3 nama tersebut diusulkan ;  
-----  
-----
- Bahwa Penggugat ikut seleksi wawancara ;  
-----
- Bahwa tidak ada lelang jabatan pada eselon III tapi kebijakan Walikota ;-----
- Bahwa dasar Hukumnya dari pejabat yang terdahulu ;  
-----
- Bahwa dalam fakta setelah hasil seleksi, ada pejabat Struktural eselon III yang golongannya lebih rendah, yaitu Sekretaris Badan Lingkungan Hidup ;  
-----



- Bahwa hasil seleksi untuk golongan III, ada PLT yang dilantik/disumpah ; -----
- Bahwa tidak pernah PLT harus dilantik, pada tanggal 27 Maret 2015 sejak kepemimpinan Walikota ; -----  
-----
- Bahwa ada Walikota sebelumnya, yaitu Kepala Bagian Protokol ; -----
- Bahwa didalam hasil seleksi, ada pejabat eselon III yang tersangka yang disumpah, yaitu Ilham dan Ginandar ; -----  
-----  
-
- Bahwa SKPD mengusulkan nama-nama untuk diundang mengikuti seleksi eselon III, dan saksi mengedit nama jabatan ; -----
- Bahwa saksi mengedit tentang kapasitas yang diusulkan ; -----
- Bahwa hanya namanya saja ; -----  
-----
- Bahwa yang tidak terpenuhi syarat-syarat Administrasi dan kepangkatan diusulkan ; -----  
-----  
-----





- Bahwa saksi sebagai anggota panitia dan menyusun jadwal test tertulis, dilaksanakan test wawancara pada tanggal 12 sampai tanggal 15 ;  
-----
- Bahwa dilaksanakan ujian susulan pada tanggal 14 karena ada perubahan jadwal ;  
-----  
-----
- Bahwa ujian susulan dilaksanakan di Ruangan BKD sedangkan Reguler dilaksanakan di Ruang Pola Balai Kota ;  
-----
- Bahwa saksi lupa siapa yang memerintahkan perubahan jadwal ;  
-----
- Bahwa yang memerintahkan dipercepat adalah Kepala BKD ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala BKD atas perintah siapa ; -----
- Bahwa Penggugat diusulkan dari SKPD ;-----  
-----
- Bahwa tidak ada alasannya ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi lihat SK sebelum seleksi ;  
-----



- Bahwa dalam SK ada 3 (tiga) alasan, saksi tidak tahu yang mana diantara ke 3 (tiga) alasan tersebut ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi kenal Erwin Azis ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu Erwin Azis dari Dinas Perindag, kenapa Dispenda yang mengusul ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu pertimbangannya ;  
-----  
-----
- Bahwa tidak pernah dipertanyakan ;  
-----  
---
- Bahwa saksi menginput semua data dari SKPD kemudian dikirim melalui Kepala BKD ke Walikota ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala BKD membaca usulan ; -----
- Bahwa yang melakukan wawancara adalah Sekretaris Daerah, Kepala BKD, Hamid Paddu dan Haspian Nur ;



- Bahwa yang mengusul ke 4 (empat) orang tersebut adalah hasil rapat ;  
-----
- Bahwa saksi terima SK sebagai Tim Pendukung ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam SK ada kompetensi dan pendidikan, Pendidikan penjabarannya apa ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu rekap jabatan di implementasikan ; -----
- Bahwa Walikota yang dulu pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh Walikota sekarang, bedanya cuma test tertulis tidak ada wawancara ;  
-----
- Bahwa saksi lupa apakah ada minta data dari BKD ; -----
- Bahwa jabatan saksi pada waktu itu masih istilah Bagian tapi masuk dalam pengembangan karir ;  
-----
- Bahwa pada waktu saksi diangkat Kepala Bidang, sudah pakai Baperjakat ;  
-----



- Bahwa Penggugat ada lagi SKnya yang baru, sebagai staf Dinas Perumahan ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812. 198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----
- Pada nomor urut 10 atas nama Andì Asminullah, SSTP., NIP.19810827. 199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;(Bukti P-1, T.3)  
-----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;  
-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;  
-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim permasalahan hukum administrasi yang akan dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang ;-----
2. Bahwa Tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----



2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.





Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang, karena Penggugat semestinya terlebih dahulu menempuh upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang mengatur mengenai upaya administratif diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;---

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----

a. keberatan;  
dan-----

b.  
banding ;-----



3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----

- a. ditentukan lain dalam undang-undang;  
dan-----  
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar ;-----

4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara ;-----

5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud diatas merupakan ketentuan yang bersifat umum terkait upaya administratif, secara khusus untuk sengketa Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut :-----

-----

1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;-----

2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

-----

3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya



disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;---

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ;-----  
-----

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 129 ayat (1) tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud “sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi pertentangan para pihak adalah apakah Surat Keputusan objek gugatan merupakan keputusan yang dimaksud dalam rumusan ketentuan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa benar ketentuan pasal 129 ayat (1) beserta penjelasan-nya tersebut di atas secara umum telah mengatur bahwa terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, pihak atau pegawai yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif, namun jika mencermati ketentuan selanjutnya pada ayat (3) mengenai pengajuan



upaya keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut terbatas pada keputusan yang bersifat penghukuman terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN. Dengan demikian maka tidak semua keputusan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus terlebih dahulu diajukan upaya administratif, tapi ketentuan pasal 129 itu sendiri telah membatasi pada keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-1 = T-3), benar keputusan tersebut merupakan keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak terkait dengan pelanggaran disiplin sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, melainkan hanya perpindahan/mutasi biasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang tidak memerlukan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :-----

-----

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau



berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;---

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

-

Dan dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) yang mengatur :-----

- 3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa objek sengketa yang diminta Penggugat untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar bukanlah keputusan yang terkait penjatuan hukuman disiplin sehingga tidak diperlukan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka dikecualikan dari ketentuan pasal 48 jo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa pegawai ASN yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, terkait objek gugatan berupa :-----

Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

- Pada nomor urut 10 atas nama Andì Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;(Bukti





T.3)-----akan dipertimbangkan sebagai  
berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang dapat  
mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum  
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu  
keputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yang  
tidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerima  
Surat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan  
ke Pengadilan Tata Usaha  
Negara ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkan  
bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan  
unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri  
Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan  
Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur  
tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat  
sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang  
digugat, hal tersebut sejalan dengan adagium *point d'interet*  
- *point d'action* atau bila ada kepentingan, maka disitu baru  
bisa menggugat ; -----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasan,nya,  
tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan  
itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian  
"Kepentingan", sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H.  
dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang  
menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam  
kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara,  
mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----





1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kepentingan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menguji apakah ada hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa atau apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan ;-----

-----

Menimbang, bahwa mencermati objek gugatan berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

- Pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903. 1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah

Kota

Makassar ;-----

- Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;(Bukti P-1, T.3)

-----

jelas menunjuk kepada nama Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap objek gugatan pertama a quo Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung dalam surat keputusan sebagai pihak yang diberhentikan dari jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang kemudian diangkat dalam jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kota Makassar dan mengenai kepentingan Penggugat terhadap objek gugatan Pada nomor urut 22 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan (vide Bukti P-1, T-3), dalam daftar lampiran Surat Keputusan aquo jelas tercantum nama Penggugat, dan memuat nama pejabat menggantikan Penggugat dalam jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan pajak lainnya pada dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 diantaranya menjelaskan bahwa tuntutan tambahan yang diperbolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa salah satu isi tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya adalah meminta Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut di atas yang menjadi dasar tuntutan Penggugat untuk memperoleh rehabilitasi dihubungkan dengan objek sengketa maka jelas terlihat adanya kepentingan atau hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa yakni kepentingan untuk dikembalikan kepada jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, kepentingan mana akan sulit dipulihkan jika Surat Keputusan objek sengketa khusus pada Nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah yang telah menduduki jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Penggugat tidak dimintakan pembatalannya ke Pengadilan, karena pada prinsipnya rehabilitasi merupakan pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan (vide



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 121 ayat (2) UU  
Peratun) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kepentingan Penggugat untuk menggugat objek sengketa tersebut yang merupakan bagian dari kepentingan proses yang hendak dicapai Penggugat dalam mengajukan gugatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel*, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan harus memuat, a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, b. Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat dan c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa apabila gugatan Penggugat dalam sengketa ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah jelas maksud dan tujuannya dan tidak kabur karena telah memuat identitas Penggugat atau kuasanya, Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, Surat Keputusan yang menjadi obyek gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun ketentuan pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Begitupula posita gugatan (dasar gugatan) serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dan antara posita gugatan dengan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan tersebut terdapat kesesuaian dan relevan ;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terinci dalam posita gugatan hal yang menjadi dasar diperolehnya nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi ada batas minimal dan ada batas maksimal, menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa ganti rugi merupakan tuntutan tambahan, bukan merupakan tuntutan pokok yang penilaian tingkat kerugiannya bergantung pada pembuktiannya kelak dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan asas dominus litis ;-----

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan sengketa ini telah melalui tahap pemeriksaan persiapan dan Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagai mana saran Majelis Hakim sehingga pada akhirnya gugatan dinyatakan layak untuk diteruskan dengan acara biasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas beralasan hukum untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sengketa ini ;-----

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kewenangan Pengadilan akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut ;  
-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional Surat Keputusan Walikota Makassar objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-3 ) jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan di bidang kepegawaian yang diterbitkan/ditandatangani oleh Walikota Makassar sebagai pejabat pemerintahan/ pejabat Tata Usaha Negara ;-----





Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi : Pejabat yang berwenang adalah Pejabat mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada angka 14 mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----e. bupati/  
walikota di kabupaten/  
kota ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa P-1 dan T-3 serta alat bukti Surat berupa Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalah yang sebelumnya dalam jabatan lama sebagai pejabat Struktural Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang kemudian di mutasi dalam jabatan baru sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-

Menimbang, bahwa mencermati Surat-surat keputusan obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti P-1, T-3) dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai kewenangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, benar merupakan keputusan tata usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan di bidang kepegawaian yang diterbitkan oleh Walikota Makassar selaku pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kota Makassar berdasarkan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Majelis Hakim Walikota Makassar selaku Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kota Makassar berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang atau badan hukum perdata ;

-----  
Menimbang bahwa, oleh karena yang berwenang menerbitkan obyek sengketa maka adalah Walikota Makassar, sehingga badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Walikota Makassar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan dan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dari aspek kewenangan, Walikota Makassar berwenang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor .821.23.1 60-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 (Objek sengketa aquo) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----  
Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor .821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 pada Nomor urut 22 dan nomor urut 10 (T-3) yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyatakan bahwa:

- 
- 1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dalam lampiran angka romawi II. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural antara lain menyatakan bahwa :-----

- 1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan



memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggara-kan perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat Struktural eselon III ke atas ;-----

- 2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi pejabat yang memimpin satuan organisasi dalam jabatan struktural eselon III ke atas dengan pertimbangan bahwa pada umumnya jabatan struktural eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu satuan kerja tertentu, seperti Kepala Kantor / Badan/ Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/ Propinsi dan lain sebagainya ;-----

- 3) Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :-----

a) Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama ; ---

b) Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi ;-----

c) Diagonal, yaitu perpindahan dari :-----

- Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ;-----



- Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural ;-----

4) Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon II b) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/Kota (eselon III a);-----

Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

:-----

- Bahwa berdasarkan Bukti P.1= T.3 berupa Surat Keputusan Tergugat Walikota Makassar Nomor No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015 menunjukkan bahwa bahwa penggugat Faisal Jafar, SE., MM., semula adalah PNS yang menduduki jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, yang kemudian dimutasi di jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----

-----

- Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Objek sengketa Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 996/800.05/1563/ Kep/II/2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi penggantian dan pengisian jabatan struktural eselon IIIB dan eselon IVA secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar tanggal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 (vide Bukti T-2);-----

- Berdasarkan Bukti P - 18 berupa Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Makassar, Nomor : 005/707/BKD/III/2015, tanggal 11 Maret 2015 yang ditujukan kepada Faisal Jafar, SE.MM Bahwa benar Penggugat diundang untuk mengikuti Terst Wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015;---
- Bahwa Penggugat telah hadir dan mengikuti tahapan Seleksi dimaksud berupa Acara Tes Assesment Pejabat Struktural Esalon III.b dan Esalon IV.a Lingkup Pemerintah Kota Makassar Hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015, Pukul 14.00 Wita, Tempat Ruang Pola Kantor Walikota Makassar sebagaimana dibuktikan dengan daftar hadir Absensi Bagi Calon Pejabat Struktural Eselon III.B Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar (vide Bukti T-4, T-6) ;-----
- bahwa terhadaptahapan Seleksi dimaksud telah dibuatkan Scoring Test Wawancara dan Rekapitulasi Hasil Seleksi Bagi Calon Pejabat Struktural Eselon III.B Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar (vide Bukti T-5 dan Bukti T-7) serta didukung keterangan saksi ;-----  
-----
- Bukti T-9 Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar, Nomor : 821/308/ DPD/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, Perihal : Usul Mutasi Pejabat, yang ditujukan kepada Walikota Makassar menunjukkan alasan pertimbangan pengusulan mutasi atas nama





Penggugat karena kriteria tidak maksimal, sering melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak loyal terhadap pimpinan;-----

- Bahwa, DP3 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Penggugat untuk tahun 2012 dan 2013, mendapatkan nilai 82,51 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Bulan tahun 2014 mendapatkan nilai 82,51 nilai capaian sasaran kerja PNS 85, 07 yakni selama Penggugat menjabat kepala seksi penetapan dan keberatan pajak reklame dan retribusi daerah dan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (vide bukti P.7,.P.8, P.9) ; -----
- Bahwa jabatan struktural Penggugat sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar telah digantikan oleh atas nama Andì Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912.1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar; -- (vide bukti P-1=T-3) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dipersidangan Majelis hakim menilai bahwa pemberhentian atau penempatan penggugat yang sebelumnya sebagai kepala bidang pajak reklame dan pajak lainnya pada dinas pendapatan daerah kota Makassar yang kemudian dimutasi pada staf bagian umum Dpb pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten bidang pemerintahan sekretariat daerah kota Makassar adalah berdasarkan hasil seleksi terbuka dengan menggunakan sistem merit yang dimaksud undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara ;-----

-----  
Menimbang, bahwa ketentuan tentang sistem seleksi terbuka yang menggunakan sistem merit diatur dalam ketentuan pasal 108 dan pasal 116 undang-undang ASN ;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 108 BAB IX Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Bagian Kesatu Umum Pasal 108 (1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat nasional. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 dan 8 undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah dan Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi selanjutnya dalam ketentuan BAB XV Ketentuan Penutup Pasal 131 UU No.5 tahun 2004 tentang ASN menyatakan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan: a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini ;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-1, T-3 Obyek sengketa dikaitkan dengan ketentuan pasal 131 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada saat menduduki jabatan kepala bidang pajak reklame dan pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang kemudian mutasi dalam jabatan staf bagian umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dpb pada asisten bidang pemerintahan sekretariat daerah kota Makassar adalah merupakan jabatan eselon III b yang dalam undang-undang ASN Disetarakan dengan jabatan administrator ;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim terhadap jabatan eselon III dan IV (jabatan administrator dan jabatan pengawas) dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan seleksi jabatan secara terbuka bagi eselon III namun terhadap hal tersebut juga dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak ada ketentuan yang melarang diadakannya seleksi jabatan secara terbuka terhadap jabatan eselon III dan IV (jabatan administrator dan jabatan pengawas), oleh karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mengatur seleksi jabatan secara terbuka bagi Jabatan pimpinan Tinggi, dan belum secara jelas mengatur tata cara pengisian jabatan eselon III dan IV yakni jabatan administrator dan pengawas, selain hal tersebut peraturan pelaksana terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara inipun belum ada hingga sekarang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim pelaksanaan seleksi jabatan secara terbuka terhadap jabatan eselon III dan IV (administrator dan pengawas) yang dilakukan oleh Tergugat Walikota Makassar adalah merupakan diskresi dari Tergugat karena tidak diatur dalam ketentuan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya masih berdasar hukum;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan disebutkan bawa diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan ;---

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Undang-undang Administrasi pemerintahan, Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dengan tujuan untuk: a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; b. Mengisi kekosongan hukum; dan c. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum ;-----

Menimbang bahwa walaupun Pejabat Pemerintahan dapat menggunakan Diskresi namun. Tetap harus memenuhi syarat menggunakan Diskresi yakni ;-----

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);--
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif; -----
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan -----
- f. dilakukan dengan iktikad baik ;-----
- 

Menimbang bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan Hukum Administrasi adalah Apakah Tergugat Walikota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dalam melakukan seleksi jabatan secara terbuka terhadap jabatan administrator dan pengawas setara eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Makassar telah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Atau apakah perpindahan dan pemberhentian atas nama Penggugat berdasarkan hasil seleksi jabatan secara terbuka dalam jabatan dimaksud telah memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku?-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini;---

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan





yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, maka Majelis Hakim dalam menguji persyaratan pemberhentian Penggugat masih tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural diatur bahwa, "Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pension selain itu didalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagian angka III. Ketentuan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, angka 3 diatur Bahwa, Pemindahan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan pola karir dan memperhatikan kompetensi jabatan yang berkesuaian;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, yang menyebutkan secara tegas Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural, karena :-----

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- Mencapai batas usia pensiun;-----
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional;-----
- Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali di luar tanggungan Negara karena persalinan;-----
- Tugas belajar lebih dari 6 bulan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya perampingan organisasi pemerintah;-----
- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 = T-3 yaitu Surat Keputusan Tergugat Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar yang memberhentikan Penggugat sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar dan selanjutnya menempatkan Penggugat sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang dalam konsideran menimbang dicantumkan bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan maka dipandang perlu diadakan mutasi pejabat struktural eselon III dan IV dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 dipandang cakap serta mampu serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 5 daftar lampiran dan selanjutnya setelah mencermati bukti T-9 Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar, Nomor : 821/308/DPD/II/2015, tanggal 23 Februari 2015, Perihal : Usul Mutasi Pejabat, yang ditujukan kepada Walikota Makassar yang didalamnya mencantumkan bahwa dalam rangka kelancaran tugas tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas pendapatan kota Makassar optimalisasi Pendapatan asli daerah sebagai implementasi visi misi Walikota Makassar menuju PAD 1 triliun berkenaan hal tersebut diusulkan mutasi pejabat struktural eselon III dalam lingkup dinas pendapa-tan Kota Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa tidak maksimalnya kinerja beberapa pejabat struktural 2 beberapa pejabat struktural sering melakukan penyalahgunaan wewenang dan beberapa pejabat struktural terindikasi tidak loyal kepada pimpinan yang di dalam surat usul mutasi pejabat bukti T. 9 tersebut mencantumkan pada nomor urut 6 atas nama Faisal Jafar Se.M.Si pangkat golongan pembina IV/a Jabatan Lama Kabid pajak reklame dan pajak lainnya Dispenda Kota Makassar dalam kotak kolom keterangan diusulkan mutasi keluar-----

Menimbang bahwa mencermati bukti T-9 tersebut menunjukkan bahwa penilaian kinerja dari Penggugat dianggap memenuhi kriteria salah satu dari tidak maksimal sering melakukan penyalahgunaan wewenang dan tidak loyal terhadap pimpinan sehingga dipandang perlu diadakan mutasi untuk kepentingan dinas dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;-----

Menimbang, bahwa dalam penilaian kinerja PNS diatur dalam Pasal 76 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana menyebutkan bahwa Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan transparan. Serta Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian yang diperoleh Penggugat selama menduduki jabatannya sebagai Kepala Bagian Pajak Reklame dan Pajak Lainnya di lingkungan Dispenda Kota Makassar melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun 2013 yang dilakukan oleh Ir. Agus Jaya Said diberi nilai rata adalah 82 dan sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tahun 2014 yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Penggugat DR.H.M.Takdir Hasan Saleh SE,M.Si diberi nilai rata adalah 85.07 yang merupakan kategori baik (vide bukti P. 8 dan P. 9) hal mana diperkuat berdasarkan keterangan dari saksi Sittiara dalam persidangan mengungkapkan bahwa tidak pernah dari rapat awal ada penyampaian atas ketidakpuasan terhadap kinerja Kepala Bidang Reklame dan Pajak lainkinerja bagus dan tidak pernah dikenai sanksi hukuman disiplin dan saksi Tergugat Arham Alwi, S.Sos menyatakan Penggugat tidak pernah diperiksa dan dalam pengembangan karir Penggugat selama menduduki sebagai Kepala Bidang kinerjanya bagus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dari mutasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diperuntukkan bertujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat, sehingga Menurut penilaian Majelis Hakim bahwa kepentingan dinas yang dimaksud dalam konsideran menimbang Surat Keputusan Objek sengketa dapat diinterpretasikan bertujuan untuk memperluas pengalaman, kemampuan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat namun pada faktanya Perpindahan Penggugat dalam SK objek sengketa yang semula sebagai Kepala Bagian Pajak Reklame dan Pajak Lainnya di lingkungan Dispenda Kota Makassar kemudian di mutasi Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar menurut Majelis Hakim perpindahan Penggugat malah mereduksi makna dari tujuan mutasi untuk memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat tersebut, sehingga Surat Keputusan Objek sengketa tidak bersifat mutasi melainkan bersifat penghukuman, hal mana tersebut diperjelas setelah mencermati bukti P-10 berupa Daftar Gaji untuk Bulan Maret dan April 2015, atas nama Faisal Jafar, SE.MM (Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat ditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp. 190.000,- ( seratus sembilan puluh ribu rupiah ) sementara tunjangan sebagai kepala bagian pajak reklame dan pajak lainnya di lingkungan Dispenda Kota Makassar yang dijabat Penggugat sebelumnya adalah sebesar Rp.980.000,- ( Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah ) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan Penggugat dari semula sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar lalu ditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar terdapat kerugian bagi Penggugat selain dalam hal besarnya tunjangan juga terhadap terhambatnya pola karir Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil halmana Pola karir ini berfungsi untuk sebagai pedoman penjenjangan karir pegawai dan juga berfungsi sebagai alat memotivasi pegawai dalam bekerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola karir yang baik akan memberikan kepastian kepada pegawai tentang pelaksanaan tugasnya yang akan menentukan masa depannya dalam organisasi ;-----

-----  
Menimbang bahwa selain hal tersebut berdasarkan bukti P.2 berupa Petikan Surat Keputusan Walikota Makassar, Nomor : 821.23.14-2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, atas nama Faisal Jafar, SE.MM, tertanggal 4 Februari 2014 pada Nomor urut 72 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903. 1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a jabatan lama sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, menunjukkan bahwa Penggugat dalam menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 bilamana dikaitkan dengan mutasi Penggugat Surat Keputusan Objek sengketa No.821.23.1 60-201 5, diterbitkan tertanggal 16 Maret 2015, sehingga rentang waktu Penggugat menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar belum cukup sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural didudukinya sementara dalam ketentuan Pasal 7A, Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No.100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural diatur bahwa:

“ Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang- kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya,  
“-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek sengketa yang membebaskan Penggugat dari jabatan Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar lalu ditempatkan sebagai Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar tersebut merupakan tindakan yang bersifat penghukuman, sebagaimana hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan , sementara hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri sipil diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil pada bagian kelima tata cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin Pasal 23 ayat 1, Pasal 24, Pasal 25 diatur bahwa, sebelum seorang Pegawai Negeri sipil dijatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, Pegawai Negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sementara dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti bahwa Tergugat pernah memberikan peringatan pembinaan dalam bentuk apapun dan tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, sebagai tahapan dalam menjatuhkan sanksi administratif dimaksud , malah jika mencermati bukti T-7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa DP3 atas nama Penggugat berdasarkan penilaian yang diperoleh Penggugat selama menduduki jabatannya sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sasaran kerja Pegawai Negeri sipil atas nama Penggugat tahun 2014 yang dilakukan oleh Pejabat penilai penggugat DR.H.M.Takdir Hasan Saleh SE,M.Si diberi nilai rata adalah 85.07 yang merupakan kategori baik (vide bukti P-8 dan P-9) sehingga kontradiktif bilamana Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, bahwa kriteria yang dapat digunakan seorang pimpinan sebagai dasar pertimbangan untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya antara lain apakah kinerja yang bersangkutan selama menduduki jabatannya dinilai tidak baik, apakah yang bersangkutan dinilai tidak berhasil dalam melakukan tugasnya dan/atau apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat Walikota Makassar dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM yang sebelumnya sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, lalu dimutasi pada Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya digantikan oleh Andì Asminullah, SSTP terbukti tidak didasarkan pada fakta dan juga tidak didasari pertimbangan yang akurat terhadap penilaian kinerja Penggugat oleh karena itu adalah cacat yuridis;

-----

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sengketa inlitis Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti T-8 berupa Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor. 821.4.240-2015, tanggal 1 Juni 2015 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Makassar Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar 821.4.240-2015, tanggal 1 Juni 2015:-----pada nomor urut 7 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama, Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar jabatan baru staf Dinas Perumahan dan gedung Pemerintahan Daerah Kota Makassar;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemutasian Penggugat berdasarkan bukti T-8, Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat dalam pemeriksaan persiapan tidak pernah menyampaikannya dipersidangan sedangkan dalam pemeriksaan persiapan bertujuan untuk mencari data dari pihak terkait dengan objek sengketa guna mematangkan perkara, selain itu pula berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan belum pernah disampaikan atau belum diterima surat mutasi Penggugat berdasarkan bukti T-8, terhadap bukti T-8 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara berlaku atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat saat diterima oleh pihak yang dituju dalam surat Keputusan tersebut hal mana sejalan dengan pasal 60 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Pasal 60**

- 1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yang melakukan mutasi Penggugat (bukti T-8), selama persidangan ini berlangsung belum pernah diterima sebagaimana pengakuan Penggugat dalam persidangan dan diakui oleh kuasa hukum Tergugat bahwa surat keputusan pemutasian Penggugat (bukti T-8) belum disampaikan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan berupa pemutasian Penggugat (bukti T-8) berdasarkan pasal 60 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum memiliki kekuatan mengikat bagi Penggugat, sehingga bukti T-8 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutasian oleh Tergugat terhadap Penggugat setelah objek sengketa diterbitkan dan diterbitkan lagi SK untuk memutasi Penggugat pada kedudukan yang sama yaitu tetap sebagai Staf hanya perpindahan pada instansi daerah yang lain, karena objek sengketa telah diuji oleh Majelis Hakim sebagaimana terurai diatas mana terhadap pemutasian Penggugat kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang sama-sama merugikan Penggugat secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena masih sedang dipertanyakan kebenaran objek sengketa (vide bukti P-3) sehingga berdasar jika tindakan Tergugat menyatakan tidak sesuai AAUPB khususnya asas proporsional dan professional serta kepastian hukum ;

-----

---

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat secara prosedural dan substansial dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar asas kecermatan dan asas proporsional dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan menyatakan batal Objek sengketa Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903.1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 ;-----

- Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar;

-----  
berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana akibat hukum keputusan yang dinyatakan batal adalah tidak mengikat sejak keputusan itu dibatalkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada maka surat keputusan objek gugatan kedua sebagai salah satu akibat dari diterbitkannya objek gugatan pertama yang telah dinyatakan batal maka secara mutatis mutandis Objek sengketa tersebut patut pula dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai hak-hak kepegawaian jabatan, dan kedudukan dari Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya agar dipulihkan kembali sedangkan mengenai Jabatan lama Penggugat yaitu sebagai Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang saat ini telah ada orang lain yang menjabatnya, jika tidak memungkinkan Penggugat mendudukinya kembali maka patutlah kiranya Penggugat dapat ditempatkan pada jabatan lain yang sederajat/ setingkat dengan Eselon Penggugat sekarang di lingkungan Pemerintah kota Makassar ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga meminta ganti rugi sebagai bentuk tuntutan tambahan akibat diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan dari jabatannya Penggugat sudah tidak lagi menerima tunjangan jabatannya, maka jelas bahwa penerbitan objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak lagi menerima tunjangan jabatan ,sejak diterbitkan objek sengketa sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp 5.000.000, berdasarkan PP No. 43 tahun 1991 yang besaran ganti rugi dibatasi maksimal Rp 5.000.000; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa ( dwang som) sebesar Rp 1.000.000 setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan berupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dwang som atau uang paksa, dalam pasal 97 UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara bukanlah Tuntutan pokok atau tuntutan tambahan , akan tetapi berdasarkan pasal 116 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986, merupakan kewenangan yang diberikan UU bagi Pengadilan agar badan atau pejabat tata usaha Negara melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain tanpa diminta oleh pihak Penggugat uang paksa atau dwang som dapat dijatuhkan atau dibebankan kepada badan atau Pejabat tata usaha negara yang tidak taat hukum yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan

ditolak ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Pada nomor urut 10 atas nama Andì Asminullah, SSTP.,  
NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang  
Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang  
Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan  
Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak  
Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Makassar-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat  
dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat sebagai pihak  
yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai  
ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang  
Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun  
2009 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan  
dibawah ini ;

-----  
----  
Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa  
bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh para pihak yang  
tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena  
dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka  
dinyatakan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam  
berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo.  
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI :**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.1 60-201 5, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903. 1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----

Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dalam Lingkup Pemerintahan Kota Makassar ; Khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Walikota Makassar No.821.23.160-2015, tanggal 16 Maret 2015 :-----

pada nomor urut 22 atas nama Faisal Jafar, SE., MM., NIP 19630812.198903. 1.019, pangkat/golongan ruang Pembina IV/a, jabatan lama Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Staf Bagian Umum dpb pada Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar ;-----

Pada nomor urut 10 atas nama Andi Asminullah, SSTP., NIP.19810827.199912. 1.001, pangkat/golongan ruang Penata III/c, jabatan lama Kepala Seksi Penetapan Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, jabatan baru Kepala Bidang Pajak Reklame dan Pajak lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atau pada jabatan yang setara atau setingkat dengan jabatan semula ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi yang dialami Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;  
-----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.151.000 (Seratus lima puluh satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh Jusak Sindar, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, M. Usahawan, SH., dan Muhammad Aly Rusmin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. H. M. Haripai, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota :  
Ketua Majelis

Hakim

ttd

ttd

1. M. Usahawan, SH.  
Jusak Sindar, SH.

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Aly Rusmin, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. M. Haripai, SH.

Perincian biaya Perkara Nomor : 47/G/2015/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp.
6.000.-	
2. Biaya Redaksi -----	Rp.
5.000.-	
3. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.
60.000.-	
4. Biaya Proses-----	Rp.
50.000.-	
<u>5. Biaya Pendaftaran -----</u>	<u>Rp.</u>
<u>30.000.-</u>	

J u m l a h  
----- Rp.151.000.-  
(seratus lima puluh satu ribu  
rupiah).-